

**ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS
PUTUSAN NO. 509/PID. SUS/2021/PN. JMB PERKARA
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

FEBRIAN BATUBARA

NIM: 102190037

Pembimbing:

H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D

Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1444 H / 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi.

Jambi, 8-3-2023



Febrian Batubara

NIM: 102190037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : H. Hermanto Harun, L.C., M.H.I., Ph.D
Pembimbing II : Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jambi
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16, Simp. Sei Duren, Jaluko,
Kab. Muaro Jambi, 31346

Jambi, APRIL 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Febrian Batubara yang berjudul “Aspek Pidana dalam Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia) telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



H. Hermanto Harun, L.c., M.H.I., P.h.D
NIP. 197509182006041001

Pembimbing II



Dr. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H
NIDN. 884690019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Aspek Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiduisa Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN. Jmb Perkara Pengalihan Objek Jaminan Fidusia)” telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tanggal 09 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 17 MEI 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Ketua Sidang | : Yudi Armansyah, S.Hi., M.Hum
NIP.198606062015031003 | (.....) |
| 2. Sekretaris Sidang | : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001 | (.....) |
| 3. Pembimbing I | : H. Hermanto Harun, Lc., M.H.I., Ph.D
NIP. 197509182006041001 | (.....) |
| 4. Pembimbing II | : Dr. H. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H
NIDN. 884690019 | (.....) |
| 5. Penguji I | : Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H
NIP. 196509292005011002 | (.....) |
| 6. Penguji II | : Elvi Alfian A, S.H., M.H
NIP. 197005232014121001 | (.....) |

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil a'lam

Puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang senantiasa memberi nikmat hidup sehingga saya berkesempatan menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Tidak lupa shalawat dan salam kita hadiahkan kepada sang suri tauladan, nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan ucapan *Allahumma solli ala muhammad wa ala ali muhammad*.

Kuibaratkan skripsi ini bak laut yang memberi ketenangan, seraya membuatku takjub akan besarnya ilmu pengetahuan. Aku persembahkan karya ini untuk:

Mentor terhebat, ayahanda Muktar Batubara dan malaikat tercantik, ibunda Erniyati, serta kakak-kakakku, Ariyandi Batubara, Ira BTR, dan Teriyanti BTR yang telah membesarkan dan mendidik diriku dengan penuh kegigihan dan kasih sayang, serta mencukupkan segala kebutuhanku, aku ucapkan terima kasih.

Semua keponakanku tersayang yang memberi motivasi belajar dan paman/tante serta abang ipar/kakak ipar yang memberi kasih seperti keluargaku, teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sahabat masa kecil yang akan selalu kukenang, dan almamater biru kampusku, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tempat menimba ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 /U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

س	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu *Ta' marbutah hidup* atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". *Ta' marbutah mati* atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan, hidayah, dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula selawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Skripsi ini diberi judul "Aspek Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN. Jmb)" merupakan suatu kajian tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia menurut hukum pidana Islam, dalam konteks Putusan No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb.

Selanjutnya dalam penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan terstruktur dan objektif.

Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr. Robi'atul Adawiyah, S.HI., M.HI, dan bapak Devrian Ali Putra, MA. HK selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Hermanto Harun, Lc., M.HI dan Dr. Ahmad Nazori, S.E., S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, badan layanan umum, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, dalam hal penguraian dan penjelasan skripsi ini akan terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan selalu diterima dengan senang hati, baik secara langsung maupun melalui kontak penulis.

Jambi, 18 Mei 2023

Penulis,



FEBRIAN BATUBARA
NIM: 102190037

ABSTRAK

Sebuah hukum yang bermoral diperlukan untuk menjaga kerukunan dalam bermuamalah. Islam sebagai agama yang menuntun pada keselamatan telah banyak membahas persoalan muamalah yang diharapkan dapat menjadi penuntun bagi umat manusia. Pembiayaan konsumen secara angsuran dengan perikatan Fidusia saat ini menjadi primadona masyarakat. Namun, banyak masalah yang ditimbulkannya, seperti penunggakan yang berujung eksekusi secara sendiri penerima jaminan (hak eksekutorial) terhadap barang jaminan, serta tindak pidana apabila terjadi penyelewengan terhadap barang jaminan. Studi ini akan memaparkan pandangan hukum pidana Islam terkait perikatan fidusia dalam pembiayaan konsumen dan sanksi hukumnya terkait penyelewengan barang jaminan dalam konteks Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN. Jmb. Jenis studi ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan antara ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Hukum Pidana Islam. Sumber data yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan buku-buku. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dalam putusan *aquo*, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan mengalihkan barang jaminan tanpa persetujuan lembaga pembiayaan selaku penerima jaminan dan dihukum pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 50 juta serta barang jaminan diserahkan kepada lembaga pembiayaan untuk dieksekusi. Analisis Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap putusan tersebut ialah meskipun terdakwa tidak memiliki niat jahat, namun dia tetap memenuhi unsur delik Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena delik ini termasuk delik formal yang berakibat pada pertanggung jawaban mutlak. Kemudian sebagian angsuran yang sudah dibayar terdakwa dan perhitungan hasil eksekusi barang jaminan melebihi nilai harga beli barang jaminan tersebut, sehingga lembaga pembiayaan berpotensi mengalami keuntungan puluhan juta dan sebaliknya konsumen yang mengalami kerugian. Adapun berdasarkan analisis hukum pidana Islam atas perkara tersebut ialah bahwa perbuatan terdakwa secara meyakinkan termasuk *jarimah ghulul*, yaitu perbuatan jahat yang menyelewengkan benda dalam penguasaannya padahal di dalamnya terdapat hak orang lain dan diancam *jarimah takzir*. Selain itu, diketahui bahwa alasan terdakwa mengalihkan barang jaminan karena kesulitan ekonomi, maka dalam pandangan hukum pidana Islam terdakwa seyogianya diberikan kelonggaran waktu dan hukuman denda tidak dilaksanakan.

Kata kunci: lembaga pembiayaan, fidusia, hukum pidana Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

A moral law is needed to maintain harmony in all matters. Islam as a religion that leads to salvation has discussed muamalah issues which are expected to be a guide for mankind. Consumer financing in installments with a Fiduciary agreement is currently the prima donna of the community. However, it causes many problems, such as arrears that lead to the execution of the collateral recipient (executive rights) against the collateral, as well as criminal acts in the event of misappropriation of the collateral. This study will explain the views of Islamic criminal law regarding fiduciary engagement in consumer financing and the legal sanctions regarding misappropriation of collateral in the context of Decision No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb. This type of study is normative legal research with a comparative approach between the provisions of the Fiduciary Guarantee Law and Islamic Criminal Law. Sources of data used were obtained from scientific journals, laws and regulations, fatwas of scholars, and books. The results of this study indicate that in the aquo decision, the defendant was proven to have legally and convincingly transferred the collateral without the approval of the financing institution as the collateral recipient and was sentenced to 1 year in prison and a fine of Rp. 50 million and collateral items were handed over to the financing institution for execution. The analysis of the Fiduciary Guarantee Law on this decision is that even though the defendant had no malicious intent, he still fulfilled the elements of the offense in Article 36 of the Fiduciary Guarantee Law, because this offense is a formal offense which results in absolute liability. Then part of the installments that have been paid by the defendant and the calculation of the results of the execution of the collateral exceeds the purchase price of the collateral, so that financial institutions have the potential to experience profits of tens of millions and vice versa consumers who experience losses. Meanwhile, based on the analysis of Islamic criminal law in this case, the defendant's actions convincingly included the "ghulul", namely the criminal act of diverting objects under his control even though they contained the rights of other people and were threatened with "takzir" punishment. In addition, it is known that the reason for the defendant transferring the collateral was due to economic difficulties, so in the view of Islamic criminal law the defendant should have been given a leeway and the fine had not been implemented.

Keywords: financial institution, fiduciary, Islamic criminal law.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN FIDUSIA SEBAGAI SARANA JAMINAN PEMBIAYAAN	
A. Lembaga Pembiayaan	22
B. Fidusia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	33
C. Fidusia Menurut Hukum Islam	41
BAB III ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	48
B. Aspek Pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia menurut Hukum Pidana Islam.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR 509/PID.SUS/2021/PN. JMB DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb Didasarkan Pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia	70
B. Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb Didasarkan Pada Pidana Islam	84
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

<i>Aquo.</i>	: Tersebut
Alm.	: Almarhum
BI.	: Bank Indonesia
EYD.	: Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
Hlm.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
Jmb.	: Jambi
Jo.	: <i>juncto</i> (berkaitan dengan)
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
No.	: Nomor
OJK.	: Otoritas Jasa Keuangan
Pid.Sus	: Pidana Khusus
PN.	: Pengadilan Negeri
QS.	: Quran Surat
Ra.	: <i>Radhiyallahu anhu</i> (semoga Allah meridainya)
RI	: Republik Indonesia
Tth.	: Tanpa Tahun
UIN.	: Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang beriman memiliki kesempatan untuk memperoleh keredaan Allah, salah satunya melalui muamalah. Sebagaimana diketahui, bahwa agama Islam secara konsisten dan teratur menganjurkan untuk bermuamalah sesuai dengan syariat.¹ Hal tersebut dilakukan guna menghindari penyelewengan atas harta benda yang dimilikinya atau yang dikuasainya karena kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai agama dan moral.

Kata muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *معاملة-يعامل-عامل* artinya memperlakukan; bertransaksi dengan; berdagang; berjual beli.² Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dijelaskan Ibnu Abidin muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang mengatur transaksi keuangan/harta, pernikahan, amanah, dan warisan.³ Dalam konteks kontemporer, muamalah dipersempit pengertiannya menjadi hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan manusia dalam transaksi keuangan.⁴

Sebuah hukum yang bermoral diperlukan untuk menjaga kerukunan dalam bermuamalah. Islam telah membahas banyak persoalan muamalah, sebagai agama yang menuntun pada keselamatan di dunia ini dan akhirat

¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 1.

² Akhmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al'Arabiyah Al-Mu'asirah*, (Kairo: Alam Al-Kutub, 2008), hlm. 1554.

³ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Daar Al-Mukhtar*, (Beirut: Darul Fikr, 1992), hlm. 79.

⁴ Ali Fikri, *Mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Kairo: Muthafa Al-Bab Al-Halabi, 1998), hlm. 7.

yang diharapkan menjadi pembelajaran bagi umat muslim.⁵ Setiap aktivitas muamalah, baik sebagai konsumen, produsen, distributor dan lain-lain, seorang muslim dibatasi oleh seperangkat prinsip etika dan hukum. Sehingga dia tidak bebas melakukan apa pun yang disukainya atau yang menguntungkan secara finansial baginya.⁶

Sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Ada beberapa aspek dalam muamalah, yaitu:

1. Jual beli (*al-bai'*);
2. Gadai (*rahn*);
3. Peminjaman utang (*hiwalah*);
4. Pemberian (*al-hibbah*);
5. Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*);
6. Sewa menyewa (*al-ijarah*);
7. Pembiayaan (*murabahah*) dan beberapa masalah lainnya.⁸

Saat ini, kegiatan muamalah atas barang dan jasa menjadi lebih bervariasi seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang paling

⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 78.

⁶ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), hlm. 83.

⁷ An-Nisa (4) : 29.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menonjol adalah kegiatan pembiayaan atas kendaraan bermotor (barang bergerak). Hal tersebut di satu sisi meningkatkan peran serta berbagai pihak selaku lembaga pembiayaan, dan disisi lain membutuhkan regulasi hukum yang pasti.⁹

Di Indonesia lembaga yang melaksanakan transaksi pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang bergerak adalah Perusahaan Pembiayaan melalui perjanjian Pembiayaan Konsumen, berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan¹⁰ dan Bank Syariah Indonesia melalui perjanjian/akad Murabahah, berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹¹

Kegiatan pembiayaan dari dua lembaga tersebut pada prinsipnya sama, yaitu pembelian barang-barang berdasarkan permintaan konsumen dengan pembayaran berkala yang dilakukan tanpa menarik dana masyarakat secara langsung dari tabungan, giro, deposito, dan surat sanggup membayar.¹² Yang membedakannya adalah perjanjian yang dipakai.¹³

Untuk memastikan agar konsumen melaksanakan prestasinya, maka dalam kegiatan pembiayaan diadakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Dalam

⁹ Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 1.

¹⁰ Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 2.

¹¹ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 25.

¹² Sumaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2.

¹³ Rachmat, *Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Konvensional Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pembiayaan berupa kendaraan bermotor, perikatan yang digunakan adalah Fidusia.¹⁴

Yang dimaksud dengan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemberi fidusia/pemilik benda, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁵

Dalam hal ini benda yang menjadi objek perjanjian pembiayaan adalah Jaminan atau disebut objek Jaminan Fidusia. Hak kepemilikannya dipegang oleh lembaga pembiayaan, sedangkan benda tersebut dikuasai oleh konsumen. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah konsumen hanya memiliki hak mengambil manfaat atau sebagai “pemilik ekonomis”, sehingga ia tidak berhak melakukan perbuatan hukum atas benda tersebut, seperti menjual, menyewakan, atau menggadaikannya.¹⁶

Perjanjian pembiayaan yang diikat fidusia meningkatkan perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan. Apabila konsumen wanprestasi, maka objek jaminan fidusia dapat langsung dieksekusi (menurut cara yang diatur Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia) tanpa perlu melalui putusan pengadilan.¹⁷ Selain itu, apabila terjadi suatu pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari lembaga pembiayaan, maka pihak

¹⁴ Otoritan Jasa Keuangan RI, “Pembiayaan Konsumen: Consumer Finance,” <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>, diakses 5 Oktober 2022.

¹⁵ Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1.

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, (Jakarta: PT. Intermsa, 1979), hlm. 55.

¹⁷ Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

konsumen dapat dituntut melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 36 jo. Pasal 23 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, *strafbaar feit*.¹⁸ Adapun sanksinya dapat berupa pidana mati, penjara, dan denda, serta pidana tambahan lainnya.

Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana disebut dengan *jarimah*, yaitu tindak kejahatan yang dilarang oleh syariat. Adapun sanksinya sendiri dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu jarimah *hudud*, *qisash* dan *takzir*.

Pada prinsipnya baik jarimah dan tindak pidana memiliki kesamaan yaitu mengarah pada tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Moeljatno dalam bukunya berjudul "*Asas-Asas Hukum Pidana*," menyatakan bahwa terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan hukuman terhadap setiap orang, yaitu:

1. Unsur subyektif, merupakan hal-hal yang melekat pada diri si pelaku, meliputi kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
2. Unsur objektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah atau di luar batin pelaku, meliputi sifat melawan hukum/undang-undang, kualitas si pelaku dalam tindak pidana, dan kausalitas antara tindakannya dengan akibat yang terjadi.¹⁹

Perlu diketahui, bahwa Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasal 5 dan 11 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka apabila terjadi pengalihan objek jaminan tidak dapat diterapkan Undang-Undang RI Jaminan Fidusia.²⁰

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Jacss MPM Finance Jambi terhadap terdakwa Jusmiati sesuai putusan pengadilan negeri Jambi No. 509/PID.SUS/2021.

Dalam putusan *aquo*, terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan berupa satu unit mobil merek Xenia tahun 2016 seharga Rp. 148.911.524,- dengan PT. Jacss MPM Finance Jambi dan disepakati angsurannya sebesar Rp. 3.784.500,- perbulannya selama 60 bulan. Selain itu, mereka juga sepakat melakukan perikatan Fidusia dan mobil merek Xenia tahun 2016 itu menjadi Objek Jaminan Fidusianya.

Dalam perjalannya, terdakwa mengalami permasalahan ekonomi, sehingga pada angssuran ke 22 mengalami penunggakan. Akhirnya, terdakwa menjual mobil yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut kepada pihak ketiga tanpa hak dan persetujuan dari PT. Jacss MPM Finance Jambi.

Akibat perbuatan tersebut, terdakwa didakwakan dan diputus melanggar Pasal 36 jo. Pasal 23 Undang-Undang RI No. 42 tentang Jaminan Fidusia, yaitu melakukan tindak pidana berupa “mengalihkan objek Jaminan

²⁰ Anuar Syarifudin, “Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia,” <https://media.neliti.com/media/publications/10658-ID-tindak-pidana-dalam-masa-pembiayaan-perjanjian-leasing-ditinjau-dari-pasal-372-d.pdf>, diakses 5 Oktober 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fidusia dalam masa pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari lembaga pembiayaan.”

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan secara eksplisit ketentuan muamalah yang mengizinkan benda jaminan tetap berada pada pemilik benda dan dapat dimanfaatkan, serta konsekuensi hukum apabila terjadi penyelewengan atas benda jaminan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul: ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 509/PID.SUS/2021/PN Jmb PERKARA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb perkara pengalihan Objek Jaminan Fidusia didasarkan pada Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan hakim No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb perkara pengalihan Objek Jaminan Fidusia didasarkan pada Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap perkara No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb perkara pengalihan Objek Jaminan Fidusia didasarkan pada Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia.
 - b. Untuk menganalisis putusan hakim terhadap perkara No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb perkara pengalihan Objek Jaminan Fidusia didasarkan pada Hukum Pidana Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Dari sisi akademis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut.
 - b. Dari sisi praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pembiayaan.

D. Kerangka Teori

Untuk memperoleh penalaran dan penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap topik permasalahan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. *Maqashidul Syariah*

Maqashidul Syariah merupakan frasa dalam bahasa Arab yang terdiri atas *maqashid*, bentuk jamak dari *maqshad* yang artinya maksud atau tujuan, dan kata *syariah* yang artinya hukum-hukum Allah atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukum Islam. *Maqashidul syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Islam).²¹

Satria Efendi menyatakan, bahwa *maqashid al-syariah* mengandung dua pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus:

Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadis-hadis hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan istilah *maqashid al-syari* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadis hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.²²

Ahli *ushul fiqh* pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashidul syariah* dalam menetapkan hukum Islam adalah Imam al-Harmain al-Juwaini. Pada prinsipnya beliau membagi tujuan hukum Islam ke dalam tiga aspek, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *mjkramat*. Salah seorang muridnya yaitu Al-Ghazali kemudian menyempurnakan gagasan ini, beliau menjelaskan bahwa ada lima tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

Dalam kitab berjudul “Al-Muwafakat” karangan Imam Syathibi, menguraikan beberapa strategi dalam memelihara harta sesuai dengan aturan *maqashidul syariah*, yaitu mengikuti ketetapan atau hukum Allah *subhanahu wa ta'ala* tentang hal-hal yang diharamkan seperti mencuri, berbuat curang, riba, memakan harta orang lain dengan cara yang

²¹ Asafari Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

²² Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PPS Iain Jakarta, 1995), hlm. 14.

²³ Al-Ghazali, *Al-Musyashfa min Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 251.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

curang, dan mengganti barang yang kita rusak. Dengan demikian terjaga/terpeliharalah harta.²⁴

2. Kaidah Fiqh

Kaidah secara etimologi adalah asas atau dasar, dan fondasi sedangkan *fiqh* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu *fuqaha* yang artinya ahli *fiqh*; *fuqaha* artinya memahami lebih dulu dari orang lain; dan *faqih* artinya mengetahui. Adapun secara terminologi, *fiqh* dapat dipahami sebagai ilmu hukum *syara'* yang bersifat amaliah atau praktis dan bersumber dari dalil-dalil yang komprehensif.²⁵

Dari pengertian di atas, maka kaidah *fiqh* adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan hukum *syara'* yang bersifat amaliah dan digali dari dalil-dalil terperinci.

Adapun Menurut Musthafa al-Taftazany kaidah *fiqh* adalah:

Suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diterapkan kepada seluruh bagiannya agar dapat didefinisikan hukum-hukum bagian tersebut.²⁶

Penerapan kaidah-kaidah fikih dalam masalah sosial manusia berfungsi sebagai sarana istinbat, atau pengambilan hukum yang tidak ada dijelaskan dengan terperinci dalam Al-Quran dan Hadis.

Adapun kaidah *fiqh* yang memiliki korelasi dengan penelitian ini yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

²⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Mushofa Muhammad, tth), hlm. 326.

²⁵ Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 5.

²⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Artinya: Hukum asal segala sesuatu (dalam muamalah) adalah kebolehan (mubah) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.²⁷

Kaidah ini menekankan, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah hukum asalnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya.

Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari Kaidah Asasi yang kedua, yaitu:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

Secara sederhana, ia bisa dimaknai dengan *tuma' ninah al-qalb*, ketetapan hati atas realitas tertentu.²⁸ Al-Ghazali menilai bahwa yakin adalah keteguhan hati untuk menegakkan suatu hukum, dan merupakan kemampuan hati untuk menegaskan bahwa keteguhan adalah kebenaran.²⁹ Kaidah ini berasal dari hadis nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau mengatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَاسْتَكَلَّ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا أَخْرَجَهُ مُسْلِمًا

Artinya: Apabila salah seorang di antara kalian merasakan 'sesuatu' di dalam perutnya, kemudian dia ragu, apakah telah keluar sesuatu (dari perutnya) atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid (membatalkan shalatnya), sampai dia mendengar suara atau mencium bau (HR. Muslim).³⁰

²⁷ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 20.

²⁸ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Sharh Shahih Muslim, Kitab al-Wudu*, dalam Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawaid*, (Beirut: Muassah al-Risala, 1983), hlm. 91.

²⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'Imyah, tth), hlm. 35.

³⁰ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, (Beirut: Dar Ilhya al-Turath al-Arabiyy), hlm. 276.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. *Jarimah*

Secara etimologi *jarimah* berasal dari bahasa Arab, *jaramatan* yakni bentuk masdar dari kata *jarama* artinya perbuatan dosa, pelanggaran, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* memiliki kesamaan dengan tindak pidana atau delik dalam bahasa Indonesia. Sedangkan secara terminologi, para ahli hukum Islam (*fuqaha*) mendefinisikan *jarimah* sebagai “larangan-larangan syarak yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had*, *qisash* atau *takzir*.³¹

Jarimah sendiri dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman tertentu, seperti cambuk dan rajam, yang unsur-unsur atau sifat hukumnya telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits (*nash*).
- b. *Jarimah qisash* atau *diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban atau jika hukuman sulit dilaksanakan³² atau memperoleh maaf oleh korban atau ahli warisnya maka diberikan hukuman *diyat*, yaitu denda. Unsur-unsur atau sifat hukum *qisash* atau *diyat* telah ditetapkan oleh *fuqaha*.

³¹ Abdul Qadir Audah, *At Tsyri' Al Jinaiy Al Islamy*, (Beirut: Dar Al Kitab Al 'Araby, 1992), hlm. 65.

³² Misalnya pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dan mengakibatkan beberapa luka sobek yang cukup dalam, maka jika beberapa luka tersebut sulit diukur hukuman yang diancam kepada pelaku ialah denda yang diserahkan kepada korban.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. *Jarimah takzir*, yaitu jarimah yang unsur perbuatan dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.³³

4. Teori Tujuan Hukum

Achmad Ali menguraikan apa yang menjadi tujuan hukum ke dalam tiga aliran konvensional, yaitu:

a. Aliran Etis percaya bahwa tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Mengenai keadilan John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah *fairness*. Karena, dia mendasarkan teorinya pada asumsi bahwa setiap individu yang mengikatkan diri (berkontrak) memiliki kesetaraan. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan distributif, yaitu:

(1) *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak); (2) tidak seimbangny keadaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa, sehingga perlu diperhatikan asas atau prinsip berikut: a. *the different principle*, dan b. *the principle of fair equality of opportunity*.³⁴

b. Aliran utilitas menganggap bahwa kebahagiaan dan kemanfaatan masyarakat adalah satu-satunya tujuan hukum. Jeremy Bentham (1748-1783) yang merupakan salah satu tokoh Utilitarisme Hukum

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 10.

³⁴ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Sosial Dalam Negeri*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hlm. 72.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

berpendapat, “hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.”³⁵ Beliau menyatakan:

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan, dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan, perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.³⁶

John Stuar Mill (1806-1873) yang juga tokoh Utilitarisme sependapat dengan pandangan Bentham tersebut, akan tetapi dia memberikan beberapa catatan, yaitu:

(1) kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Mill berpendapat bahwa kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang rendah; (2) kebahagiaan tertuju kepada semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama, kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.³⁷

c. Aliran normatif-dogmatik menganggap tujuan hukum ialah menegakkan kepastian hukum.³⁸ E. Fernando Manulang mengemukakan bahwa:

Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada

³⁵ W. Friedmen, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal theory* oleh Muhammad Arifin, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 112.

³⁶ W. Friedmen, *Teori dan Filsafat Hukum...*

³⁷ Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 183.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2000), hlm. 84.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dan negara.³⁹

5. Pertanggung Jawaban Hukum

Teori pertanggung jawaban hukum mengkaji tentang kewajiban subjek hukum untuk memikul biaya/kerugian atau melaksanakan pidana karena kesalahannya atau kealpaannya.⁴⁰ Menurut Hans Kalsen:

Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴¹

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁴²

Hans Kalsen selanjutnya membagi mengenai pertanggung jawaban hukum menjadi empat, yaitu:

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

³⁹ E. Fernando M. Manulang, *Legism, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Pernada Media Grup, 2016), hlm. 2.

⁴⁰ Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Distrasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 7.

⁴¹ Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, diterjemahkan oleh somardi dari buku aslinya *General Theory of Law and State*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81

⁴² Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara...*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁴³

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan penelitian yang kami angkat. Adapun karya ilmiah tersebut antara lain:

1. Dermawan,⁴⁴ dengan judul skripsinya, “Tindak Pidana Penarikan Paksa Obyek Fidusia Oleh *Debt Collector* Menurut Pasal 368 KUHP.” Dalam skripsi ini membahas mengenai akibat hukum atas tindakan penarikan paksa obyek fidusia. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu tindakan kejahatannya yaitu terhadap obyek fidusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis tindak pidananya, yaitu penelitian penulis fokus terhadap tindakan pengalihan obyek fidusia bukan penarikan paksa.

⁴³ Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara...*, 83

⁴⁴ Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Besta Irdillah,⁴⁵ dengan judul skripsinya, “Analisis Mengenai Pengalihan Utang Dari Debitur Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Kreditur.” Dalam skripsi ini membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan utang dari debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur dan hal apa yang dapat dilakukan kreditur akibat tindakan tersebut. Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu analisis kasusnya mengenai pengalihan suatu prestasi. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Irdillah yang dialihkan adalah utang, adapun penelitian penulis yang dialihkan adalah objek jaminan dalam perjanjian *leasing*. Selain itu, penelitiannya tidak menaruh perhatian terhadap pandangan hukum Islam.
3. Teriyanti Batubara,⁴⁶ dengan judul skripsinya, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Perkara Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 33/PID. B/2015/PN Jmb).” Skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Jambi. Persamaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu kasusnya yang berupa tindakan mengalihkan benda yang masih belum lunas pembayarannya. Sedangkan perbedaannya, bahwa perjanjian yang digunakan yaitu perjanjian di bawah tangan, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan perjanjian baku dan *fidusia*, sehingga akan berbeda

⁴⁵ Mahasiswa Fakultas Hukum, Univesitas Sriwijaya tahun 2016.

⁴⁶ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jambi tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

akibat hukumnya. Selain itu, penelitian Teriyanti ini tidak menaruh perhatian terhadap pandangan hukum Islam.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu di atas, maka secara garis besar penelitian yang penulis angkat memiliki beberapa perbedaan dalam hal jenis tindak pidana, perjanjian, dan perspektif yang digunakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu studi terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat abstrak, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Oleh karena itu, penelitian ini juga disebut penelitian kepustakaan.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan, yaitu pendekatan dengan membandingkan antara konsep/teori yang satu dan konsep/teori lain, antara aturan yang satu dan aturan lainnya.⁴⁸ Secara spesifik konsep dan aturan yang ingin dibandingkan adalah Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan hukum Islam.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm. 45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau tidak langsung. Data ini tidak bersifat autentik, karena diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain.⁴⁹

b. Sumber Data

Data sekunder diperoleh dari beberapa bahan hukum yang dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pokok yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, Fatwa MUI, dan putusan Pengadilan Negeri Jambi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri atas buku, jurnal hukum, artikel, baik dari media cetak maupun daring.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri atas Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi....*, hlm. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau fakta. Studi dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini.⁵⁰

Menurut Sugiyono studi dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian, dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang dapat mendukung penelitian.⁵¹

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis komparatif, yaitu menguraikan beberapa peraturan, konsep, teori, dan pendapat hukum tentang pengalihan objek fidusia dalam perspektif Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan hukum Islam, kemudian dianalisis apakah beberapa teori tersebut telah sesuai praktiknya dalam konteks Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas seluruh isi skripsi ini, maka disusunlah sistematik penulisannya sebagai berikut:

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Jambi: Syariah Press, 2010), hlm. 51.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2018), hlm. 476.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN FIDUSIA SEBAGAI SARANA JAMINAN PEMBIAYAAN

Dalam bab ini akan diuraikan lebih komprehensif tentang Lembaga Pembiayaan dan Fidusia sebagai sarana jaminan pembiayaan dalam perspektif Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan hukum Islam.

BAB III ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG RI NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini akan diuraikan aspek pidana dalam Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kemudian dibandingkan dengan hukum pidana Islam.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN NO. 509/PID.SUS/2021/PN Jmb DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini akan diuraikan analisis putusan hakim No. 509/PID.SUS/2021/PN Jmb ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian, serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN FIDUSIA SEBAGAI SARANA JAMINAN PEMBIAYAAN

A. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan menyediakan produk modal atau dana kepada masyarakat tanpa secara langsung mengambil uang dari mereka dalam bentuk giro, deposito, rekening tabungan, atau surat promes. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1998.⁵²

Di Indonesia, yang menjalankan kegiatan pembiayaan di antaranya ialah Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang RI No. 110 Tahun 2020 tentang Lembaga Pembiayaan dan Bank Syariah Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sewa guna usaha (*leasing*), pembiayaan konsumen, modal ventura, anjak piutang, perdagangan sekuritas, dan *murabahah* sebagai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah enam bidang bisnis utama dari lembaga pembiayaan.⁵³

Pada hakikatnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal beberapa perjanjian tersebut di atas. Meskipun demikian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi orang

⁵² Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁵³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.

yang membuatnya,” KUHPerdota kita menjunjung tinggi kebebasan berkontrak, sehingga perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak sepanjang masih ada dan memenuhi norma-norma yang diatur dalam KUHPerdota.⁵⁴

Adapun syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁵⁵

Apabila hubungan hukum itu dituangkan dalam akta, maka dimaksudkan hanya untuk kepentingan pembuktian semata. Sedangkan mengenai isinya, para pihak bebas untuk menentukan. Meskipun demikian, ada beberapa situasi di mana perjanjian perlu dituangkan dalam akta tertulis, seperti diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia ketika hak atas barang dibebankan sebagai jaminan fidusia.⁵⁶

Dari beberapa kegiatan pembiayaan, terdapat tiga yang menggunakan jaminan fidusia dalam perikatannya, yaitu sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, dan *murabahah*.

1. Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1168/kmk/01/1991, sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan melalui penyediaan berbagai barang modal untuk digunakan oleh suatu

⁵⁴ Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2001), hlm. 84.

⁵⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁵⁶ Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan...*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

organisasi (disebut *lessee*) untuk jumlah waktu yang telah ditentukan berdasarkan pembayaran berkala, disertai dengan hak pilih (*finance lease*) atau tanpa hak pilih (*operating lease*).

Hak pilih itu berkaitan dengan, apakah suatu perusahaan (sebagai penyewa/*lessee*) mempunyai hak untuk membeli barang modal yang disewa di akhir masa pembayaran berdasarkan nilai sisa yang disepakati atau tidak.

Pemeliharaan benda sewa berbeda antara kedua model tersebut. Misalnya, dalam sewa dengan hak pilih, perusahaan yang mendanai aset bertanggung jawab atas pemeliharaan. Sebaliknya, dengan sewa tanpa hak pilih, pihak yang menerima pembiayaan bertanggung jawab atas pemeliharaan benda tersebut.⁵⁷

Adapun jenis barang modal dalam sewa guna usaha bergantung pada kebutuhan konsumen untuk keperluan bisnisnya, yaitu dapat berupa peralatan produksi termasuk mesin, kendaraan, komputer, dan barang lainnya.⁵⁸

Beberapa unsur dalam sewa guna usaha antara lain:

- a. *Lessor, lessee, supplier*, dan perusahaan asuransi adalah para pihak.
- b. Barang modal, seperti mesin atau barang tidak habis pakai lainnya;
- c. Kesepakatan, atau tindakan para pihak yang mencapai kesepakatan;
- d. Jangka waktu pembayaran; dan

⁵⁷ Muhammad Idrus, "Penerapan PSAK No. 30 tentang Akuntansi *Leasing* Aktiva Tetap pada PT Bumi Sarana Beton," *Jurnal Ilmiah BONGAYA*, Vol. 01. No. 19, (April 2016), hlm. 136.

⁵⁸ Admiral, "Aspek Hukum Kontral *Leasing* dan Kontrak Financing," *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02. No. 02, (Oktober 2018), hlm. 148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- e. Agunan, yaitu berupa jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan antara pemberi sewa dan penerima sewa.

Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan RI No. 1169/KMK/01/1991, Perjanjian sewa guna usaha harus memuat sekurang-kurangnya, yaitu:

- a. Model transaksi sewa guna usaha;
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak;
- c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan barang modal;
- d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan;
- e. Masa sewa-guna-usaha;
- f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung *lessee* dalam hal barang modal dengan hak opsi tersebut hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apa pun;
- g. Opsi untuk membeli dan/atau memperpanjang pembiayaan modal bagi nasabah dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*finance lease*);
- h. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perjanjian sewa guna usaha wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.⁵⁹

2. Pembiayaan Konsumen

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala.⁶⁰ Pranata hukum pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris, "*consumer finance*."

Jenis barang dalam pembiayaan konsumen berupa barang keperluan sehari-hari, seperti kendaraan bermotor, beberapa alat rumah tangga, dan barang elektronik.⁶¹

Beberapa unsur dalam pembiayaan konsumen antara lain:

- a. Subyek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, dan penyedia barang (*supplier*);
- b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen;
- c. Perjanjian adalah persetujuan pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, termasuk juga persetujuan mereka untuk membeli barang tertentu kepada penyedia barang.

⁵⁹ Keputusan Menteri No. 1169/KMK/01/1991, Pasal 9.

⁶⁰ Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1.

⁶¹ Otoritas Jasa Keuangan, "*Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)*," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/83>, diakses tanggal 7 Januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Jaminan adalah berupa jaminan fidusia yang dilandasi kepercayaan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.⁶²

Adapun beberapa tahapan pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:⁶³

- a. Permohonan

Calon nasabah melengkapi tahapan ini di lokasi penyedia barang yang telah bermitra dengan perusahaan pembiayaan konsumen dengan mengisi formulir pembiayaan konsumen dengan melampirkan fotokopi kartu identitas diri (KTP), KTP pasangan, kartu keluarga, bank pernyataan, laporan pendapatan mereka, dan sertifikat lain yang diperlukan.

- b. Inspeksi dan Pemeriksaan Lapangan

Perusahaan pembiayaan melengkapi tahapan ini untuk memastikan formulir sudah diisi dengan benar. Untuk melakukan hal itu, mereka melakukan analisis dan penilaian di lokasi calon konsumen dan lokasi lain yang berhubungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan daerah tempat tinggal konsumen, mengetahui barang kebutuhannya, dan memperkirakan seberapa besar keabsahan laporan calon konsumen.

- c. Pembuatan Profil Konsumen

Berdasarkan pemeriksaan lapangan, perusahaan pembiayaan akan membuat profil nasabah yang berisi nama calon nasabah, nama

⁶² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 97.

⁶³ Khotibul Uman, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pasangan, alamat, nomor telepon, pekerjaan, kantor usaha, jenis pembiayaan yang diinginkan, dan produk yang diinginkan konsumen.

d. Pengajuan Proposal kepada Komite Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan akan memberikan proposal permohonan pembiayaan kepada komite pembiayaan, yang kemudian akan menentukan apakah menyetujui atau menolaknya berdasarkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Komite pembiayaan harus memberikan surat penolakan jika proposal ditolak. Jika diterima, maka berlanjut ke langkah berikutnya.

e. Pengikatan

Atas persetujuan komite pembiayaan, departemen hukum dari perusahaan pembiayaan akan menyusun perjanjian yang mengikat secara hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen (kontrak), bersama dengan jaminan pribadi konsumen atau perusahaan yang menyertainya (jika ada). Kontrak untuk pembiayaan konsumen dapat dibuat di bawah tangan atau dengan bantuan notaris berupa akta.

f. Pemesanan Barang Kebutuhan Konsumen

Perusahaan pembiayaan memesan dengan pemasok sesuai dengan "*confirm purchase order*" (konfirmasi pesanan pembelian) dan menerima bukti pengiriman dan penerimaan produk kepada konsumen. Dalam hal barangnya berupa kendaraan bekas pakai,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

maka Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) perlu diperiksa oleh instansi yang berwenang terhadap. Pembayaran konsumen kepada perusahaan pembiayaan (yang juga dapat dilakukan melalui pemasok barang) diterima dengan cara sebagai berikut: pembayaran pokok berupa uang muka, cicilan awal, biaya administrasi, dan pembayaran selanjutnya berupa cek atau pascabayar. giro bertanggal, pembayaran premi asuransi untuk tahun yang akan datang, dan pembayaran lainnya.

g. Perikatan secara Fidusia (opsional)

Pada umumnya perjanjian pembiayaan konsumen mengadakan perikatan fidusia untuk memperkuat hubungan hukum para pihak. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu Perjanjian pokok berupa pembiayaan konsumen harus dibuat dengan akta notaris, perusahaan pembiayaan atau konsumen harus mendaftarkan barang yang akan dijadikan jaminan fidusia pada Lembaga Jaminan Fidusia, misalnya berupa kendaraan bermotor yang diperoleh melalui pembiayaan konsumen, dan baru setelah itu Lembaga Jaminan Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang mana perusahaan pembiayaan selaku penerima fidusia dan konsumen selaku pemberi fidusia. Akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial bagi penerima fidusia, yaitu hak untuk menjual atau mengeksekusi objek jaminan fidusia atas cedera janji oleh pemberi fidusia tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melalui proses peradilan, karena mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

h. Penagihan atau *Monitoring* Pembayaran

Berdasarkan jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, perusahaan pembiayaan akan melacak pembayaran cicilan nasabah. Selain itu, jaminan dan durasi asuransi juga dipantau.

i. Pengambilan Surat Jaminan

Apabila seluruh kewajiban konsumen telah lunas, maka perusahaan pembiayaan wajib mengembalikan hak kepemilikan jaminan pembiayaan konsumen itu, yaitu BPKB atau sertifikat atau faktur.

Jaminan dalam pembiayaan konsumen dapat berupa jaminan fidusia, tidak lain adalah barang pembiayaan itu sendiri. Dengan fidusia, maka yang diserahkan kepada perusahaan pembiayaan adalah hak kepemilikan barang itu, yaitu beberapa dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang pembiayaan (contohnya: BPKB untuk kendaraan bermotor), sedangkan fisik barang tersebut tetap dalam penguasaan konsumen melalui beberapa syarat sebagaimana telah diterangkan di atas.

3. Pembiayaan *Murabahah*

Kata *murabahah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, *rubaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, artinya untung atau menguntungkan dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Sedangkan secara terminologi, *murabahah* menurut ahli hukum Islam (*fuqaha*) adalah "*al-*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ba'i bira'sil maal waribun ma'lum" artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui.⁶⁴

Adapun secara yuridis, menurut Fatwa Dewa Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁶⁵

Metode *murabahah* dapat dibandingkan dengan pembiayaan konsumen di mana bank syariah membiayai perolehan komoditas atau aset yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen mereka dengan membayarnya di muka dari pemasok dan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen secara mencicil dengan keuntungan yang telah disepakati bersama.⁶⁶

Akad *murabahah* dapat diterima dan dibenarkan dalam operasi komersial, menurut jumbuh ulama. Dalam kitab "*Bidayatul Mujtahid wa Nihaayatul Muqtashid*" karya Ibnu Rusyd, mengklaim bahwa mayoritas ulama menyetujui tiga jenis kegiatan ekonomi, yaitu jual beli, tawar-menawar (*musawamah*) dan *murabahah*.

⁶⁴ Syifa Awaliyah, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah dan BMT At-Taqwa Pinang," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hlm. 31.

⁶⁵ Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah, Pasal

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun jenis barang dalam kegiatan *murabahah* dapat berupa kendaraan bermotor, alat elektronik, dan rumah sesuai kebutuhan nasabah.⁶⁷

Perjanjian atau akad yang digunakan bukan kredit melainkan pembiayaan karena pelaku usaha *murabahah* adalah bank syariah. Hal ini dilakukan untuk menghindari sifat *riba*, yaitu penambahan keuntungan yang *batil* sebagai akibat dari pertukaran barang sejenis (misalnya uang dengan uang) yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya, atau dalam transaksi pinjam meminjam yang menuntut nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena lewatnya waktu.⁶⁸

Rukun dalam *murabahah* antara lain:⁶⁹

- a. Pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjualbelikan dengan akad *murabahah*.
- c. Akad, yaitu pernyataan ijab dari penjual dan qabul dari pembeli.

Adapun syarat *murabahah* antara lain:⁷⁰

- a. Pihak yang berakad harus cakap hukum dan setuju dengan akad *murabahah* yang diadakan.

⁶⁷ Bank Syariah Indonesia, "Pembiayaan Akad Murabahah," diakses tanggal 8 Januari 2023, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/pembiayaan-akad-murabahah>, diakses tanggal 8 Januari 2023.

⁶⁸ Divisi pengembangan produk dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah," diakses tanggal 8 Januari 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>.

⁶⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 108.

⁷⁰ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, hlm. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Objek yang diperjual belikan tidak termasuk barang haram, bermanfaat, dan merupakan hak milik penuh dari penjual.
- c. Kesepakatan yang diberikan antara penjual dan pembeli harus sesuai dengan kontrak, yaitu harus tegas menggambarkan barang yang menjadi objek *murabahah*, hak dan kewajiban para pihak, dan informasi terkait lainnya., misalnya penjual mengatakan "saya jual satu unit mobil merek xx tahun 2022 ini secara *murabahah* dengan pembayaran 10 juta setiap bulan selama 5 tahun" lalu pembeli menjawab "saya terima satu unit mobil merek xx tahun 2022 tersebut secara *murabahah* dengan pembayaran 10 juta setiap bulan selama 5 tahun."
- d. Menurut Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), "Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk memberikan jaminan atas benda yang dijualnya secara angsuran dalam akad *murabahah*", bank syariah dapat meminta nasabah untuk memberikan kuasa untuk membebaskan Hak Tanggungan, Hak Gadai, atau Hak Jaminan Fidusia sebagai tindakan pencegahan agar nasabah melaksanakan prestasinya.⁷¹

B. Fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menurut etimologi, kata fidusia berasal dari bahasa Belanda *fiducie* yang berarti kepercayaan. Fidusia sering disebut sebagai *Fiduciaire*

⁷¹ Divisi pengembangan produk dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan, "Standar Produk Perbankan Syariah...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Eigendom Overdracht di Belanda artinya properti sebagai amanah. Menurut penjelasan Dr. Dwi Tatak Subagiyo mengenai istilah “Fidusia” dalam bukunya “Hukum Penjaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia Republik Indonesia”, Fidusia adalah orang yang dipercayakan dengan itikad baik untuk melindungi kepentingan orang lain.⁷²

Adapun secara formal, pengertian fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia ialah:

“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁷³

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu.”⁷⁴

Pemilik benda atau konsumen bertindak selaku Pemberi Fidusia, sedangkan lembaga pembiayaan bertindak sebagai Penerima Fidusia. Dalam perjanjian pembiayaan yang disertai dengan jaminan fidusia, hak milik atas barang hasil pembiayaan tersebut dijadikan sebagai Jaminan Fidusia.

Dasar hubungan hukum antara konsumen dengan lembaga pembiayaan sebagai pemberi dan penerima fidusia adalah kepercayaan. Dengan kata lain penerima fidusia yakin bahwa pemberi fidusia akan memenuhi kewajiban pembayaran secara berkala, bersedia memelihara

⁷² Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan...*, hlm. 80.

⁷³ Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Angka 1.

⁷⁴ Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 Angka 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

barang yang dijadikan jaminan dan tidak menyalahgunakannya. Sebaliknya, pihak penerima fidusia yakin bahwa hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan kepada penerima fidusia akan dikembalikan kepadanya atau fidusia hapus setelah pembayaran lunas.

Fidusia lahir karena ada kesenjangan dalam sistem hukum praktik perdata. Berikut ini adalah penjelasannya:⁷⁵

1. Barang Bergerak Sebagai Jaminan Pembiayaan

Apabila benda bergerak dijadikan jaminan utang atau keuangan menurut sistem hukum kita dan di negara-negara Eropa Kontinental, maka jaminan itu diikat dengan gadai. Dalam skenario ini, penerima agunan atau kreditur menerima kepemilikan penuh atas barang agunan, yaitu fisik barang jaminan. Sebaliknya, jika barang tidak bergerak digunakan sebagai jaminan utang atau pembiayaan, pengaturannya harus dalam bentuk hipotek untuk kapal atau "hak tanggungan" untuk tanah.⁷⁶ Dalam hal ini, objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam penguasaan debitur atau pemilik benda.

Namun demikian, ada beberapa kejadian di mana barang jaminan hutang atau pembiayaan merupakan barang bergerak, tetapi debitur atau konsumen enggan mengalihkan penguasaan atas barang tersebut kepada kreditur atau lembaga pembiayaan, dan lembaga pembiayaan tidak berkepentingan untuk itu dan bahkan mengalami kesulitan jika menguasai barang jaminan. Oleh karena itu, diperlukan suatu jenis

⁷⁵ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan...*, hlm. 81.

⁷⁶ Hipotek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun hak tanggungan diatur kemudian secara khusus di dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jaminan di mana barang tersebut masih tergolong barang bergerak tetapi tanpa memberikan penguasaan barang jaminan kepada kreditur atau lembaga pembiayaan.

Akhirnya, muncul bentuk jaminan baru yang objeknya berupa barang bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur/konsumen kepada kreditur/lembaga pembiayaan, melainkan tetap berada dalam penguasaan debitur/konsumen. Inilah yang disebut dengan Jaminan Fidusia.

2. Objek Jaminan Pembiayaan yang Bersifat Khusus

Ada barang-barang tertentu yang meskipun masih merupakan barang bergerak tetapi memiliki karakteristik yang lebih mirip dengan barang tidak bergerak. Oleh karena adanya keharusan untuk melepaskan penguasaan barang jaminan, maka perikatan dengan gadai dianggap tidak cocok. Sehingga Fidusia merupakan alternatif, misalnya untuk barang persediaan atau sembako dan hasil pertanian yang tidak dianggap sebagai barang bergerak sehingga tidak dapat diikat dengan hak tanggungan atau jaminan lainnya.

3. Perkembangan Pranata Hukum Kepemilikan Baru

Dalam Pasal 1162 KUHPerdara jo. Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Pelayaran menjelaskan, bahwa Hipotek adalah hak jaminan kebendaan barang tidak bergerak berupa kapal dengan bobot tujuh ton ke atas. Adapun hak jaminan kebendaan barang tidak bergerak berupa tanah, maka termasuk ke dalam Hak Tanggungan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ketentuan jaminan di atas dalam KUH Perdata tidak dapat terus-menerus mengikuti perubahan jaminan benda di masyarakat, oleh karena itu ada hak milik tidak bergerak tetapi tidak dapat dikaitkan dengan hak tanggungan dan hipotek. Misalnya, tidak dapat diikat dengan hipotek atau hak tanggungan atas rumah susun atau *strata title*. Oleh karena itu Fidusia digunakan dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Rumah Susun No. 16 Tahun 1985.⁷⁷

Perikatan gadai, hipotek, dan jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan. Dengan demikian, mereka tidak dapat berdiri sendiri dan harus diikuti oleh perjanjian pokok, yaitu hutang piutang atau pembiayaan.⁷⁸

Adapun jika perjanjian tersebut hendak diikat dengan suatu Jaminan Fidusia, maka tahapan formal yang harus dilalui, yaitu:

1. Tahap pembebanan yang meliputi pengikatan dalam suatu akta notaris untuk menerbitkan Akta Jaminan Fidusia.
2. Tahap pendaftaran benda yang telah dibebani kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran, baik oleh pemberi fidusia atau penerima fidusia atau wakilnya yang ditunjuk untuk itu.
3. Tahap administrasi yang meliputi pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

⁷⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000), hlm. 1.

⁷⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia...*, hlm. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Lahirnya jaminan fidusia berupa Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.⁷⁹

Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan kalimat, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," menunjukkan bahwa itu memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sertifikat ini nantinya dipegang oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dan lembaga pembiayaan. Sertifikat asli tersebut dipegang oleh lembaga pembiayaan dan fotokopinya dipegang oleh konsumen.⁸⁰

Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen untuk secara sah menguasai benda jaminan dan lembaga pembiayaan untuk secara sah mengambil dan mengeksekusi benda jaminan jika konsumen cedera janji.⁸¹

Tanggung jawab atas jaminan fidusia, baik bagi pemberi ataupun penerima fidusia ialah wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, wajib mengembalikan uang hasil eksekusi objek jaminan fidusia kepada pemberi fidusia bila objek tersebut melebihi nilai penjaminan, wajib

⁷⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 417.

⁸⁰ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan...*, hlm. 282.

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Kepastian Hukum dalam Hukum Jaminan*, (Jakarta: Elips Project, 1994), hlm. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia.⁸²

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia, baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan pemanfaatan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸³

Selain itu, pemberi fidusia berkewajiban dalam hal:

1. Terjadi pengalihan objek jaminan fidusia berupa barang persediaan, maka wajib menggantinya dengan barang yang setara.
2. Wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.
3. Tetap bertanggung jawab atas angsuran yang belum dibayarkan.

Adapun beberapa Prinsip dalam Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. *Spesialitas Fixed Loan*

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, bahwa objek jaminan fidusia merupakan jaminan atas pelunasan utang tertentu dan objek tersebut berupa benda tertentu yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Oleh karena itu, perjanjian dan objek jaminan harus jelas

⁸² Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan...*, hlm. 364.

⁸³ Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan tertentu pada satu sisi, dan disisi lain jumlah utang atau angsuran perlu dipastikan.

2. *Asscesoir*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokok dapat berupa utang piutang atau pembiayaan. Dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok dan penghapusan jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

3. Preferen (*Droit de Preference*)

Pasal 20 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia menyatakan, "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia."

Aturan tersebut mengakui prinsip "*droit de suite*" dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Dimanapun atau di tangan siapapun objek jaminan fidusia itu berada, maka penerima fidusia memiliki kewenangan untuk mengambilnya dalam hal terjadi suatu wanprestasi dari pemberi fidusia. Aturan ini sekaligus mempertegas, bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan (*zakelijkrecht*), bukan hak perorangan (*personlijkrecht*).⁸⁴

⁸⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan...*, hlm. 355



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Pemberi Fidusia Hanya Berfungsi Sebagai Pemegang Jaminan

Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, “Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.”

5. Hak Penerima Fidusia Untuk Mengeksekusi Barang Jaminan Baru Ada Jika Konsumen Cedera Janji

Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, “Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

C. Fidusia Menurut Hukum Islam

Mengetahui perkembangan lembaga pembiayaan yang sangat cepat, tidak hanya pada Perusahaan Pembiayaan namun juga pada Bank Syariah Indonesia, maka perlu pula dicermati masalah jaminan fidusia yang sering diikutkan dalam kegiatan pembiayaan di lembaga tersebut dalam kaca mata hukum Islam.

Sebagai sebuah agama, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia kepada tuhan, yakni Allah SWT, tetapi juga hubungan antar sesama manusia. Untuk itu, dalam hukum Islam terdapat struktur hukum yang cukup kuat, berupa ditentukannya perbuatan yang dibolehkan dan dilarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Oleh karena itu, menjadi kewajaran apabila praktik jaminan fidusia yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia harus dikaji keabsahannya.⁸⁵

Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan tambahan dari perjanjian yang mendasar seperti pembiayaan. Dalam perjanjian tambahan tersebut, hak milik atas agunan dialihkan kepada lembaga pembiayaan (yang membiayai), sedangkan barang yang sesungguhnya tetap dalam penguasaan konsumen dan dapat dimanfaatkan.

Di dalam hukum Islam, pengaturan mengenai jaminan dapat dilihat pada Al-Quran dan Hadis sebagai berikut:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan *bermu'amalah*) tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁸⁶

⁸⁵ Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat dari Sudut Pandang islam," *JurnalEdutech*, Vol. 02. No. 01, (Maret, 2016), hlm. 75.

⁸⁶ Al-Baqarah (2) : 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Dan Hadis Nabi Muhammad *Shallallah alaihi wa Sallam*:

“Dari A'masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah RA., bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara di tangguhkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya.”⁸⁷

Dari *nash* di atas, hukum Islam tentang jaminan berorientasi pada *al-rahm* atau gadai, yaitu orang yang membiayai (*murtahin*) menerima sepenuhnya barang jaminan (*marhun*) milik orang yang dibiayai (*rahin*) sebagai jaminan untuk penyelesaian kewajibannya.

Jumhur ulama sepakat, bahwa orang yang membiayai (*murtahim*) tidak memiliki hak memanfaatkan barang jaminan, melainkan hanya sebatas menahan barang tersebut. Pemanfaatan barang jaminan milik *rahin* oleh *murtahin* merupakan riba. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Dari Abi Hurairah ra, barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikannya, baik risiko dan hasilnya.”⁸⁸

Namun, beberapa ulama masih memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan jaminan oleh pemilik barang (*rahin*), beberapa pendapat tersebut disajikan sebagai berikut.:

1. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahin* sebagai orang yang menggadaikan barang tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, baik dalam hal mengemudi (untuk hewan atau kendaraan bermotor) maupun menggarap tanah, tanpa izin dari pihak yang

⁸⁷ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Bairut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997), hlm. 756.

⁸⁸ Muhammad ibn Islamil al-Shan'ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'ia Adillatil Ahkam*, (Jakarta: Darul Hadits, tth), hlm. 870.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menerima gadai (*murtahin*). Sebagaimana digariskan Sayyid Sabiq dalam bukunya “Fiqh Sunnah”. Jika orang yang menggadaikan barang itu menggunakan barang jaminan tanpa izin pegadaian, maka ini adalah perbuatan melawan hukum.

Tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadai (*marhun*) dengan cara bagaimanapun, kecuali atas izin penerima gadai (*murtahin*).⁸⁹

2. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah memiliki pendirian yang lebih ketat dalam penggunaan barang jaminan. Mereka mengklaim bahwa meskipun pemberi gadai (*rahin*) telah mendapat persetujuan, ia tidak diperbolehkan menggunakan barang jaminan tersebut. Jika dilanggar, maka janji tersebut batal demi hukum karena menurut pendapat ulama Malikiyah, ketika pemberi gadai menggunakan barang jaminan, penerima gadai kehilangan hak milik atas barang jaminan tersebut.

Meskipun demikian, pemberi gadai dapat menunjuk penerima gadai sebagai wakilnya untuk menggunakan barang jaminan, jika berupa ternak sapi perah atau sawah yang diuntungkan dengan pengolahan daripada dibiarkan.⁹⁰

3. Mazhab Syafi'i

Menurut ulama Syafi'iyah, barang jaminan dapat digunakan oleh pemberi gadai sepanjang tidak mengurangi atau merugikan nilai benda

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin, (Bandung: PT. Ma'rif, 1995), hlm. 141.

⁹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatullah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 255.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tersebut. Contohnya adalah menggunakan kendaraan bermotor atau menunggang binatang, menempati rumah, atau bercocok tanam di ladang yang menjadi jaminan. Kebolehan ini adalah klaim bahwa barang jaminan adalah milik pemberi gadai dan tidak dapat dikaitkan dengan utang yang menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam*:

"Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, gadaian itu tidak menutup manfaat bagi pemilik barang gadai tersebut, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala risikonya." (HR. Asy-Syafi)⁹¹

4. Mazhab Hambali

Ulama madzhab Hanabilah mempunyai pendapat yang sama dengan ulama Hanafiyah yang percaya bahwa agunan dapat digunakan sesuai dengan perjanjian antara pemberi dan pegadaian. Misalnya, mengendarai mobil, tinggal di rumah, mendapatkan susu dari hewan, dan benda-benda bermanfaat lainnya.

Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, barang jaminan hanya akan ditahan sampai hak penerima gadai terpenuhi. Berdasarkan premis bahwa barang jaminan dan segala kelebihanannya adalah harta yang disimpan untuk pelunasan kewajiban pemberi gadai.⁹²

Di Indonesia masalah penguasaan barang jaminan dan pemanfaatannya telah dibahas dan ditetapkan hukumnya oleh Dewan Syariah Nasional melalui fatwa No. 68/DSN-MUI/III 2008.

⁹¹ Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 256.

⁹² Wabbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam...*, hlm. 255



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dewan Syariah Nasional menetapkan Rahn Tasjily sebagai jenis jaminan pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban, dengan pengertian bahwa yang diberikan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanyalah surat bukti kepemilikan yang sah sedangkan barang jaminan yang sebenarnya masih berada di tangan penjamin (*rahin*). Klausul-klausul tersebut memiliki korelasi dengan fidusia yang dituangkan dalam UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁹³

Terdapat beberapa ketentuan khusus dalam *rahn tasjily* agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
- b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*;
- c. *Rahin* memberikan wewenang (kuasa) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi;
- d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad Ijarah;
- f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;

⁹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil;
- h. Biaya asuransi **Rahn Tasjily** ditanggung oleh *rahin*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB III

ASPEK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "aspek" artinya tanda, bagian, sudut pandang, atau penampakan atau interpretasi dari pikiran, masalah, atau keadaan yang dipandang dari sudut pandang tertentu. Adapun kata "pidana" diartikan sebagai seseorang yang melakukan kejahatan.⁹⁴ Sehingga aspek pidana dalam Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia merupakan sudut pandang atau bagian mengenai kejahatan di dalam Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia.

Kejahatan kadang-kadang disebut sebagai delik atau tindak pidana dalam literatur hukum pidana. Istilah ini berasal dari kata Belanda, *strafbaar fiet* di WvS Hindia Belanda (KUHP). Di WvS Belanda, arti istilah ini tidak disebutkan secara eksplisit.⁹⁵ Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk mencari pengertiannya, namun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Beberapa pendapat ahli tersebut dirangkum di bawah ini:

1. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, "Asas-asas Hukum Pidana", kejahatan adalah setiap perbuatan atau kelalaian yang melawan hukum dan diancam hukuman dalam undang-undang.⁹⁶

⁹⁴ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 1058.

⁹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017), hlm. 35.

⁹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 88.

2. Menurut Jonkers sebagaimana dikutip Adami Chazawi, kejahatan diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan maksud atau kesalahan seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban.⁹⁷
3. Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang, mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan demi terpeliharanya ketertiban hukum.⁹⁸

Dari beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan ahli di atas, maka secara garis besar yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu kejahatan yang dapat dipidana/dihukum karena unsur-unsur perbuatannya telah diatur di dalam undang-undang.

Agar seseorang dapat dipidana, syarat formal dan materiil harus dipenuhi. Ketika berbicara tentang hukum pidana, persyaratan material adalah setiap klausul atau aturan yang menentukan perilaku apa yang dapat dihukum (tindak pidana), siapa yang bertanggung jawab untuk itu, dan hukuman apa yang dapat dikenakan pada orang tersebut. Persyaratan hukum yang dianggap abstrak berlaku untuk elemen substantif ini.⁹⁹

⁹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

⁹⁸ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 34.

⁹⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana..*, hlm. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sedangkan syarat formal adalah aturan yang menentukan tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak tersebut diterapkan secara konkret. Biasanya jenis ini disebut sebagai hukum acara pidana.¹⁰⁰

Selain itu, "Kemampuan bertanggung jawab" pelaku juga harus dipertimbangkan. Kapasitas untuk bertanggung jawab adalah kondisi alamiah dari psikologi dan keterampilan seseorang yang mampu menangkap makna dan konsekuensi dari tindakannya, mengetahui bahwa aktivitasnya bertentangan dengan tatanan sosial, dan mampu memutuskan kehendak untuk bertindak, hal ini merujuk pendapat kepada Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Sudarto.¹⁰¹ Jika seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, menyebabkan dia dapat lepas dari tuntutan hukum.¹⁰²

Bila ditelaah, aspek pidana yang bersifat abstrak dalam Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia terdapat pada BAB VI Ketentuan Pidana yang terdiri dari dua pasal, yaitu:

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apa pun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

¹⁰⁰ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana...

¹⁰¹ Sudarto dalam Eddy. O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

¹⁰² Lepas dari tuntutan hukum merupakan salah satu jenis putusan pengadilan, yang mana berdampak dilepaskannya terdakwa dari tuntutan hukum karena terdapat alasan pemaaf atau pembenar (sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan 49 KUHP) dalam diri pelaku atau perbuatannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 35 di atas, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. "Setiap orang," bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum sekaligus pemegang hak dan kewajiban, yang berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum.
2. "Dengan sengaja," merupakan suatu unsur kesalahan, yaitu pelaku dalam mewujudkan tindak pidana ini telah mengetahui atau menginsafi bahwa dilakukannya itu adalah perbuatan tercela atau melawan hukum.
3. "Memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan." Unsur ini bersifat alternatif, yaitu dengan terpenuhinya salah satu saja perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi. Penjelasan beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memalsukan keterangan ialah tindakan membuat suatu keterangan secara palsu, yang berarti semula keadaan itu tidak ada lalu dibuat sedemikian rupa yang mirip dengan yang asli, dan dapat pula berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

memalsukan sesuatu surat yang berarti surat itu telah ada lalu ditambah atau dikurang atau diubah isinya.

- b. Mengubah keterangan, diartikan sebagai tindakan menjadikan lain dari keterangan semula, mengganti keterangan yang ada, dan mengatur kembali keterangan yang diberikan.
- c. Menghilangkan keterangan, adalah membuat suatu hal yang semula ada menjadi tidak ada.
- d. Dengan cara apa pun, memiliki pengertian dilakukan dengan berbagai cara atau sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu.
- e. Memberikan keterangan yang menyesatkan, artinya memberikan suatu keterangan yang tidak sesuai fakta yang ada atau bohong.¹⁰³

4. "Apabila diketahui salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia." Unsur ini menentukan, bahwa dengan dilakukannya salah satu atau serangkaian tindakan di atas, maka mengakibatkan jaminan fidusia batal.

Adapun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, maka unsur-unsurnya yaitu:

1. "Pemberi fidusia," merupakan orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
2. "Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain yang bukan merupakan benda persediaan." Unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila terpenuhi salah satu tindakan saja, maka unsur ini telah terpenuhi, kecuali terhadap objek jaminan

¹⁰³ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

fidusia berupa benda persediaan.¹⁰⁴ Penjelasan lebih lanjut beberapa perbuatan tersebut, yaitu:

- a. Mengalihkan objek jaminan fidusia, yang dimaksud mengalihkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memindahkan. Dalam hal ini pelaku/pemberi fidusia menjual atau memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga.
 - b. Menggadaikan objek jaminan fidusia, yang dimaksud menggadaikan adalah menyerahkan barang tersebut kepada pihak ketiga sebagai jaminan utang.
 - c. Menyewakan objek jaminan fidusia, artinya meminjamkan barang tersebut kepada pihak ketiga dan memungut biaya atas hal itu.¹⁰⁵ Beberapa tindakan ini tidak menghapus jaminan fidusia, karena jaminan fidusia mengikuti ditangan siapa pun barang tersebut berada.¹⁰⁶
3. "Tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia." Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata persetujuan adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau dengan kata lain harus ada kesepakatan. Sedangkan penerima fidusia adalah pemegang hak kepemilikan objek

¹⁰⁴ Dalam Penjelasan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 21 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda persediaan adalah benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek. Meskipun barang ini boleh dialihkan kepada pihak lain, namun setelahnya wajib diganti dengan objek yang setara oleh pemberi fidusia.

¹⁰⁵ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia...*

¹⁰⁶ Lihat Pasal 20 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jaminan fidusia, yaitu yang memiliki hak atas objek tersebut bila terjadi wanprestasi dari pemberi fidusia.

Apabila kita telisik dari dua Pasal pidana di atas, maka Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia mengenai pengalihan objek jaminan fidusia, tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari diri pelaku. Dalam hukum pidana, delik ini masuk dalam kategori delik formal, yaitu delik dianggap terpenuhi dengan dilakukannya tindakan yang dilarang, dalam hal ini yaitu mengalihkan, menggadaikan dan lain-lain yang dilarang.¹⁰⁷

Sedangkan dalam Pasal 35 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia mengenai pemalsuan perjanjian jaminan fidusia, mensyaratkan adanya unsur kesengajaan dari pelaku dan ini termasuk delik materiil, yaitu delik dianggap terpenuhi dengan timbulnya akibat yang dilarang, dalam hal ini yaitu terbitnya perjanjian jaminan fidusia dengan serangkaian kebohongan.

Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, ancaman hukumannya mencakup hukuman penjara dan denda. Kedua jenis hukuman ini bersifat kumulatif, artinya pengadilan akan menggunakan keduanya sekaligus. Jenis hukuman ini merujuk pada Pasal 10 KUHP atau Pasal 66 KUHP tahun 2023.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 213.

¹⁰⁸ Pasal 66 KUHP tahun 2023 menyatakan, bahwa pidana terdiri atas pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Pidana pokok meliputi: pidana penjara; tutupan; pengawasan; denda; dan kerja sosial. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu/tagihan; pengumuman putusan hakim; pembayaran ganti rugi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam buku berjudul “Hukum Penitensi Indonesia”, P.A.F. Lamintang mengklaim bahwa pidana penjara adalah cara untuk membatasi kebebasan bergerak narapidana yang dilakukan dengan mengurungnya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), di mana dia harus mematuhi semua peraturan dan ketentuan lembaga tersebut.¹⁰⁹

Adapun pidana denda menurut Budivaja dan Bandrio merupakan salah satu bentuk pemidanaan utama yang diancam dan terutama ditujukan kepada harta benda atau barang milik terpidana karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana. Harta kekayaan diserahkan kepada negara berdasarkan hasil putusan pengadilan yang menanganinya.¹¹⁰

Selanjutnya ditentukan dalam Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, bahwa jika terjadi cedera janji¹¹¹ oleh konsumen atau pemberi fidusia, yaitu berupa tindak pidana seperti “mengalihkan objek jaminan fidusia” sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, maka lembaga pembiayaan selaku penerima fidusia berhak untuk melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (eksekutorial) terhadap objek jaminan tersebut guna melunasi angsuran konsumen.¹¹² Hal ini merupakan ciri khas jaminan fidusia yang tidak ada dalam perjanjian yang diikat di bawah tangan.

pencabutan izin tertentu; dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana khusus meliputi: pidana mati yang diancamkan secara limitatif.

¹⁰⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 69.

¹¹⁰ A. Budivaja dan Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya," *Jurnal Hukum*, vol. 12. No. 19, (2010), hlm. 78.

¹¹¹ Menurut penjelasan atas Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud cedera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.

¹¹² Anggiat Ferdinan, *Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia terhadap Objek Jaminan dalam Kepailitan*, (Medan: Universitas of Sumatera Utara, 2009), hlm. 63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Landasan hukum hak eksekutorial pemberi fidusia adalah Pasal 15 jo.

Pasal 30 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pasal 15

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (3) Apabila debitur cedera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Adapun apabila konsumen atau pemberi fidusia melakukan cedera janji berupa penunggakan pembayaran saja, maka hak eksekutorial tidak dapat dilaksanakan karena hal ini masuk ke ranah perdata. Dasar hukumnya adalah Putusan MK No. 18/PII-XIX/2019 jo. Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, yang pada putusannya menyatakan bahwa Pasal 15 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap objek jaminan fidusia tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan pemberi fidusia keberatan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia".¹¹³

Pemberi fidusia yang melakukan cedera janji berupa tindak pidana wajib menyerahkan kepada penerima fidusia obyek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 di atas. Pemberi

¹¹³ Putusan MK No. 18/PII-XIX/2019, hlm. 125.

fidusia berwenang mengambil barang jaminan fidusia secara paksa dan jika perlu meminta bantuan penegak hukum jika barang jaminan fidusia tidak diserahkan.¹¹⁴

Namun pada kenyataannya, kekuasaan eksekutorial tersebut tidak dapat digunakan karena beberapa alasan, seperti objek fidusia hilang atau tidak diketahui keberadaannya karena pemberi fidusia mengalihkan objek fidusia kepada pihak ketiga. Akibatnya, situasi ini ditangani melalui pengadilan.

B. Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari istilah bahasa Arab, *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal (*jarimah*) yang dilakukan oleh orang-orang dewasa (*mukallaf*) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci, yaitu Al-Qur'an dan Hadits (*nash*).¹¹⁵ Ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi jarimah *hudud*, *qishash* atau *diyat*, dan *ta'zir*.

1. Jarimah hudud adalah salah satu pelanggaran yang paling keji dan diancam dengan hukuman hadd. Menurut Abdul Kadir Audah, hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah, sehingga harus dilaksanakan dengan cara tertentu.¹¹⁶ Yang

¹¹⁴ Kewenangan eksekutorial timbul apabila pemberi fidusia melakukan cedera janji dan telah diberikan surat peringatan (SP) sebanyak tiga kali dalam tiga minggu oleh penerima fidusia. Juga dalam pengambilan objek jaminan fidusia, penerima fidusia atau kuasanya wajib memperlihatkan *photocopy* sertifikat jaminan fidusia dan surat kuasa bila yang mengambil objek tersebut adalah kuasa dari penerima fidusia.

¹¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

¹¹⁶ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy*, (Beirut: Darul Kitab Al-Araby, tth), hlm. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

termasuk ke dalam *jarimah hudud* antara lain: Zina; murtad; pemberontakan; tuduhan palsu berbuat zina; pencurian; perampokan; dan minum-minuman keras.¹¹⁷

2. Jarimah *qishash* atau *diyat*, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. *qishash* menurut Ibrahim Unais sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi, adalah "menghukum pelaku persis seperti apa yang dia lakukan terhadap korbannya." Sedangkan *diyyat* adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku dan diberikan kepada korban atau walinya.¹¹⁸ Ketika pelaku diberikan pengampunan oleh korban atau tidak memenuhi syarat untuk hukuman *qishash* karena keputusan hakim, *diyyat* dikenakan contohnya: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang seolah-olah merupakan kecelakaan, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan yang disengaja, dan penganiayaan yang disengaja.
3. Jarimah *takzir*, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *takzir*. Menurut Imam Al-Muwardi, *takzir* adalah perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*.¹¹⁹ Oleh karena itu, wewenang untuk menetapkan jarimah takzir diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri*.

Terdapat beberapa unsur dalam hukum pidana Islam, yaitu rukun *syar'i*, *maddi*, *adabi*, dan serangkaian proses peradilan:

¹¹⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 46.

¹¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 149.

¹¹⁹ Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

1. Rukun *syar'i* (unsur formal), yaitu *nash* yang melarang perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman;
2. Rukun *maddi* (unsur material), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
3. Rukun *adabi* (unsur moral), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas *jarimah* yang terjadi, dalam hal ini disyaratkan orang yang sudah *baligh*;
4. Serangkaian proses peradilan oleh *qadi* (hakim) untuk menentukan apakah pelaku dapat dikenakan hukuman.¹²⁰

Apabila merujuk pada pembagian *jarimah* di atas, maka tindak pidana terkait jaminan fidusia (*al-rahn tasjily*) tidak diatur dalam *jarimah hudud* dan *qisash* yang diatur secara rinci dalam *syara'*. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jaminan fidusia masuk ke dalam *jarimah takzir* yang menjadi wewenang penguasa (*ulil amri*).

Meskipun begitu, dalam menentukan tindak pidananya, yaitu unsur-unsur dan hukumannya, maka perlu memperhatikan beberapa pandangan ahli hukum Islam (*fuqaha*) agar sesuai dengan prinsip dan tujuan diberlakukannya hukum pidana Islam.

Setidaknya ada tiga hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam jaminan fidusia menurut hukum pidana Islam, yaitu *ghulul*, *ghasab*, dan *sariqah*.

¹²⁰ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15. No. 1, (Juni 2015), hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. *Ghulul*

Secara etimologi, kata *ghulul* berasal dari bahasa Arab, *ghalala-yaghilu* artinya sangat kehausan dan kepanasan. Dalam Kamus Bahasa Arab, *ghulul* dimaknai lebih khusus, yaitu “*khana fi almaghnam wa ghairihi*” artinya berkhianat dalam pembagian harta perang atau dalam harta lainnya.¹²¹

Istilah ini diambil dari ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang diberikan ahli terkait *ghulul*, antara lain: mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya,¹²² mengambil sesuatu dengan cara diam-diam ke dalam hartanya,¹²³ dan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi secara adil.¹²⁴

Beberapa definisi ini menunjukkan bahwa istilah "*ghulul*" lebih dari sekedar menyelewengkan harta rampasan perang, tetapi juga

¹²¹ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), hlm. 94.

¹²² Muhammad Rawas Qal'aj dan Hamid Shadiq Qunaidi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, (Beirut: Dar an-Nafis, 1985), hlm. 334.

¹²³ Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah Katolik, tth), hlm. 584.

¹²⁴ Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir, Dar al-Ma'rif, 1972), hlm. 659.

mengacu pada menyelewengkan harta apa pun yang dikuasainya padahal terdapat hak orang lain di dalamnya.

Dilihat dari objek *ghulul* berupa harta, maka penyelewengan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Penyelewengan harta bersama. Harta bersama didefinisikan sebagai milik sekelompok besar individu atau masyarakat umum dan digunakan untuk keuntungan atau kepentingan mereka. Misalnya harta zakat untuk orang yang membutuhkan atau fakir miskin, harta yayasan untuk kesejahteraan masyarakat yayasan, dan uang pajak negara untuk pembangunan sarana prasarana masyarakat.
- b. Penyelewengan terhadap harta orang lain secara individu, yaitu harta yang dikuasakan atau diamanahkan secara sah kepadanya, misalnya, harta gadai, sewa, titipan, ataupun jaminan tertentu.¹²⁵

Sedangkan dilihat dari subjeknya, maka pelaku *ghulul* dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelakunya berada pada posisi kekuasaan (pejabat atau aparatur negara). Penyalahgunaan dalam pengertian ini mengacu pada penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain, atau dikenal dengan istilah korupsi. Menggunakan fasilitas yang disediakan negara untuk keuntungan pribadi, menyalahgunakan sumber daya publik untuk proyek, dan memalsukan data atau laporan adalah beberapa contohnya.

¹²⁵ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Syar'ie*, Vol. 1. No. 1, (Januari, 2019), hlm. 66.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Pelakunya orang biasa. Dalam konteks ini bisa terjadi dalam hubungan muamalah biasa, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan pembiayaan. Contohnya, Andi menyewa sepeda motor dari Budi, kemudian Andi menjual sepeda motor tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Budi, maka di sini Andi telah melakukan *ghulul* atau penyelewengan terhadap harta sewa menyewa itu, yaitu sepeda motor, karena perjanjiannya adalah sewa menyewa sehingga Andi hanya memiliki hak untuk mengambil manfaat harta tersebut.¹²⁶

Dari uraian tersebut, maka beberapa unsur *ghulul*, yaitu:

- a. Pelaku *ghulul*;
- b. Korban *ghulul*;
- c. Harta yang diselewengkan berada di tangan pelaku secara sah dan terdapat hak orang lain di dalamnya;
- d. Perbuatan penyelewengan.

Adapun dasar hukum *ghulul* antara lain hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*:

"Dari Abdullah bin Muhammad dari Mu'awiyah bin Umair dan Abu Ishaq dari Malik bin Anas berkata dari Tasur dari Salim Maula ibn Muti' dari Abu Hurairah ra, berkata: Kami telah membebaskan Khaibar dan ketika itu tidak mendapatkan *ghanimah* emas dan perak, melainkan sapi, unta, barang-barang, dan kebun-kebun. Kami pun berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Wadi al-Qura (lembah). Di sisi beliau ada seorang budak bernama Mid'am, hadiah seseorang dari Bani al-Dabab. Ketika budak itu menurunkan perbekalan Rasulullah, tiba-tiba ia terkena anak panah yang melesat kencang dan ia meninggal dunia. Orang-

¹²⁶ Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta)...", hlm. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

orang pun berkata: 'enak sekali, dia mati syahid.' Kemudian Rasulullah bersabda: 'tidak, bahkan demi Zat yang diriku dalam genggamannya, sesungguhnya mantel perang yang dia ambil dari harta rampasan perang Khaibar sebelum tiba waktu pembagian telah menyalakan api neraka atasnya.' Ketika mendengar pernyataan Rasulullah ini, seorang laki-laki datang menyerahkan satu-dua tali sandal sembari berkata: 'inilah yang aku peroleh,' kemudian Rasulullah menyatakan: 'satu atau dua tali sandal dari api neraka.'" (HR. Bukhari dan Muslim)¹²⁷

2. *Ghasab*

Menurut etimologi, kata "*ghasab*" merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung arti "merampas sesuatu dengan paksa atau di depan umum."

Sedangkan menurut terminologi, mazhab Syafi'i dan Hanbali mendefinisikannya sebagai penguasaan sewenang-wenang atas harta milik orang lain tanpa persetujuan mereka.¹²⁸

Adapun suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan *ghasab* apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Pelaku *ghasab*;
- b. Korban *ghasab*;
- c. Harta rampasan merupakan barang bergerak dan milik korban sepenuhnya;
- d. Perbuatan perampasan oleh pelaku.¹²⁹

Dalam Islam, hukum *ghasab* adalah haram, atau dilarang, sehingga siapa pun yang mempraktikkannya mendapatkan dosa dan

¹²⁷ Al-Bukhari, *sahih Kitab al-Maghazi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998), hlm. 472.

¹²⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 400.

¹²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 369.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hukuman. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana Al-Quran dan Hadits mengungkapkan larangan tindakan *ghasab*:

Firman Allah SWT:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³⁰

Dan hadis Rasulullah SAW:

"Dari Sai'd bin Zaid ra. Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mengambil dan menyerobot sejengkal tanah milik orang lain secara aniaya, maka sejengkal tanah itu akan dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di akhirat," (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad).¹³¹

3. *Sariqah*

Kata *sariqah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah pengambilan harta milik orang lain secara tersembunyi dan rahasia dari tempat penyimpanannya.¹³²

Sedangkan secara terminologi, *sariqah* menurut M. Quraish Shihab adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat

¹³⁰ An-Nisa (4) : 29.

¹³¹ Abu Bakar Jabir Al-Jaizairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*, (Jakarta, Ummul Qura, 2014), hlm. 771.

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al- Islam...*, 369.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyimpanannya, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.¹³³

Dalam surat Al-Maidah ayat 38 disebutkan bahwa potong tangan (sebagai hukuman *had*) merupakan hukuman bagi pelaku *sariqah*. Namun, Pencurian dalam keluarga, pencurian di bawah *nisab* (batas minimal) 1/4 dinar atau 1.062 gram emas, dan pencurian secara terang-terangan atau mengambil barang bukan dari tempat penyimpanannya merupakan beberapa pengecualian hukuman hadd tidak dilaksanakan.¹³⁴

Adapun unsur-unsur *sariqah* yang dikenai hukuman takzir yaitu:

- a. Pelaku *sariqah*;
- b. Korban *sariqah*;
- c. Harta yang diambil berupa barang bergerak dan nilainya tidak lebih dari 1,062 gr emas, serta miliki korban.¹³⁵
- d. Perbuatan *sariqah*.

Mengenai dasar hukum *sariqah* yang dikenai hukuman takzir ialah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.:

"Dari Aisyah' *radhiallahu anhu*, Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." (HR. Bukhari dan Muslim).¹³⁶

¹³³ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an), cet. 8. vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 93.

¹³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 80

¹³⁵ Ahmad Wardi Muslic, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm. 83.

¹³⁶ Muhammad bin Isma' il al-Amir al-Yamany al-Shan'ah, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby wa Awladihi, 1950), hlm. 18. Lihat Shahih Bukhari dalam BAB hudud (no. 6789), Shahih Muslim BAB hudud (no. 1684).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun beberapa hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku jarimah takzir sebagaimana dijelaskan Abd al-Qadir dalam bukunya berjudul "Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami," antara lain:¹³⁷

- a. Hukuman terhadap badan, yaitu hukuman mati dan cambuk (dera). Menurut *fuqaha*, hukuman mati diterapkan dalam beberapa kasus *jarimah takzir*. Secara khusus, ulama Hanafiyah membolehkan hukuman mati bagi pelanggar yang melakukan banyak *jarimah* secara berulang-ulang. Menurut para ulama Malikiyah, hukuman mati dapat diterima dalam kasus spionase (mata-mata) dan kejahatan yang membahayakan umat manusia. Menurut ulama Syaifi'iyah, aktivitas homoseksual dan promosi aliran sesat sama-sama dihukum mati. Sedangkan hukuman cambuk dapat diterapkan pada beberapa *jarimah*, antara lain: pemalsuan cap baitul mal, percobaan zina, pencurian yang tidak mencapai *nisab*, dan membantu perampokan. *Ulil amri* bertugas memutuskan berapa banyak cambukan yang akan diberikan kepada pelanggar.
- b. Hukuman terhadap kemerdekaan, seperti penjara dan pengasingan dijatuhkan bagi individu yang mengolok-olok orang lain, mengonsumsi riba, membuat *khamr* (minuman keras), berjudi, dan melanggar janji.¹³⁸ Lamanya hukuman maksimal menurut ulama

¹³⁷ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 4.

¹³⁸ Lihat Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syafi'iyah adalah satu tahun. Hal itu *diiyaskan* pada hukuman pengasingan dalam jarimah hudud zina.¹³⁹

- c. Hukuman terhadap harta benda (denda), yaitu berupa perampasan atau penyitaan harta pelaku. Dalam hal ini, *fuqaha* memiliki pandangan yang berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman ini haram, sedangkan Imam Malik, As-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukumnya sah jika membawa maslahat. Hukuman takzir semacam berupa penahanan sementara harta pelaku sampai dia bertaubat. Harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat jika pelakunya tidak juga bertaubat. Adapun besarnya denda diserahkan kepada kebijakan *ulil amri* yang disesuaikan dengan jarimah yang dilakukan pelaku.¹⁴⁰ Selain itu, hukuman ini tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang dalam kesulitan (tidak mampu).¹⁴¹
- d. Hukuman lainnya, yaitu dapat berupa peringatan keras, nasihat, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan pelaku kepada publik.

Selanjutnya mengenai hak eksekutorial yang terdapat dalam Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, yaitu hak menjual barang jaminan oleh penerima fidusia (lembaga pembiayaan) secara sendiri tanpa melalui putusan hakim dalam hal terjadi cedera janji oleh pemberi fidusia (konsumen), maka dalam perspektif hukum pidana Islam dapat merujuk pada hadis berikut:

¹³⁹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 57.

¹⁴⁰ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*...

¹⁴¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000, hlm. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

”Sesungguhnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar utangnya. (HR. ad-Daar al-Quthni).¹⁴²

Sehubungan dengan penyelesaian cedera janji yang dilakukan oleh Mu'adz di atas, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bertindak sebagai penerima gadai dan menjabat sebagai juru sita dan hakim atas cedera janji yang dilakukan oleh pemberi gadai, karena pada saat itu beliau adalah seorang Nabi dan seorang hakim yang menyelesaikan masalah di tengah umat. Oleh karena itu, agar penyelesaian cedera janji dan eksekusi barang dapat dilakukan secara jujur pada konteks sekarang, maka pihak ketiga harus ada sebagai hakim.¹⁴³

Penjualan barang jaminan menurut Pasal 364(1) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) perlu melalui beberapa prosedur, yaitu lembaga pembiayaan harus mengingatkan nasabah untuk melunasi utangnya segera setelah jatuh tempo, melakukan mediasi kepada konsumen, serta memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali.¹⁴⁴

Setelah langkah-langkah tersebut di atas selesai, konsumen harus melunasi kewajibannya, tetapi jika ia mengalami kesulitan ekonomi, maka lembaga pembiayaan wajib memberikan kelonggaran waktu sebagaimana dimaksud dalam QS. Al-Baqarah ayat 280:

¹⁴² Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Habby wa Auladuhu, tth), hlm. 275.

¹⁴³ Rofi Nurul Muftiani, dkk., “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penyitaan Jaminan Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung,” *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 290.

¹⁴⁴ Heri Kuswanto, *Pengambilalihan Hak atas Jaminan (eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), hlm. 24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tanggah sampai ia kelapangan dan menyedekahkan sebahagian atau semuanya hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.¹⁴⁵

Jika seseorang berada dalam keadaan sulit, tunda sampai dia lapang.

Jangan menagihnya, apalagi mendorongnya untuk membayar dengan sesuatu yang sangat dia butuhkan. Al-Qur'an juga menganjurkan untuk melepaskan (sebagian atau seluruhnya) kewajiban seseorang atas niat sedekah yang ikhlas.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Al-Baqarah (2) : 280.

¹⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 569.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NO. 509/PID. SUS/2021/PN. JMB DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Putusan No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb Didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia

Sebelum memaparkan analisis terhadap putusan hakim No. 509/Pid. Sus/2021/PN. Jmb perkara pengalihan Objek Jaminan Fidusia, akan dikemukakan terlebih dahulu identitas terdakwa, posisi kasus dan tuntutan pidana perkara ini, yaitu:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jusmiati Binti Sidi Bujang.
Tempat lahir : Jambi.
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 10 Februari 1973.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Prof. Sumantri Bojonegoro No. 39 RT. 11
Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Dian Burlian, SH. MH., dkk. Kesemuanya advokat berkantor di Dian Burlian SH, MH & Partnerberalamat di Jl. Wijaya Kusuma I No.2A Rt. 06 Rw. 04 Kelurahan Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 3 Agustus 2021 dengan Register No.493/SK/Pid/2021/PN Jmb.

Pengadilan Negeri tersebut, Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JUSMIATI binti SIDI BUJANG (alm), bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama. Menjatuhkan pidana terhadap JUSMIATI binti SIDI BUJANG (alm) dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
2. Menjatuhkan pula kepada terdakwa berupa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 an. Sutjihati
 - b. 1 (satu) berkas aplikasi permohonan pembiayaan pembelian secara kredit berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 an. Jusmiati kepada PT.Jacss Mtra Pinasthika (MPM) Finance Jambi
 - c. 1 (satu) lembar sertifikat fidusia an. Jusmiati dan penerima fidusia an. PT. Jacss Mtra Pinasthika (MPM) Finance Jambi
 - d. 1 (satu) berkas akta fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 an. Jusmiati
 - e. Surat peringatan (SP) 1 s/d (SP) 3 beserta bukti resi pengiriman surat peringatan (SP) kepada debitur an. Jusmiati

Dikembalikan kepada PT. Jacss Mtra Pinasthika (MPM) Finance Jambi melalui saksi Hendriansyah. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak terbukti bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **JUSMIATI binti SIDI BUJANG**, sekira bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Prof. Sumantri Bojonegoro No. 39 RT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

11 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil di perusahaan pembiayaan PT. Jacss MPM Finance Jambi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 seharga Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.3.784.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulannya selama 60 (enam puluh) bulan dan terdakwa sudah mengangsur selama 22 (dua puluh dua) bulan. Sekira bulan Oktober 2018 terdakwa menjual mobil tersebut kepada Masdar (DPO) di rumah terdakwa yang berada di Jalan Prof. Sumantri Bojonegoro No. 39 RT. 11 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi.

Akibat perbuatan terdakwa **JUSMIATI binti SIDI BUJANG** maka saksi Hendriansyah yaitu pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI RI No.42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.** -----

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **JUSMIATI binti SIDI BUJANG**, sekira bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jalan Prof. Sumantri Bojonegoro No. 39 RT. 11 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil di perusahaan pembiayaan PT. Jacss MPM Finance Jambi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 seharga Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

angsuran sebesar Rp.3.784.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulannya selama 60 (enam puluh) bulan dan terdakwa sudah mengangsur selama 22 (dua puluh dua) bulan. Sekira bulan Oktober 2018 terdakwa menjual mobil tersebut kepada Masdar (DPO) di rumah terdakwa yang berada di Jalan Prof. Sumantri Bojonegoro No. 39 RT. 11 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.Jacss MPM Finance Jambi.

Akibat perbuatan terdakwa **JUSMIATI binti SIDI BUJANG** maka saksi Hendriansyah yaitu pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Setelah itu, dalam putusan ini dicantumkan beberapa keterangan beberapa saksi, ahli, dan terdakwa sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIANSYAH bin EFENDI ZEN**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - b. Bahwa saksi bekerja di PT. Jacss MPM Finance Jambi sebagai kepala Cabang.
 - c. Bahwa terdakwa ada melakukan pembiayaan mobil secara kredit kepada PT.Jacss MPM Finance Jambi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016.
 - d. Bahwa terdakwa telah mengangsur membayar sebesar Rp.3.784.500 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kepada PT. Jacss MPM Finance Jambi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran dari total angsuran sebanyak 60 (enam puluh) bulan dan batas terakhir pembayaran setiap tanggal 25.
 - e. Bahwa terdakwa telah menunggak selama 19 (Sembilan belas) bulan dan dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi telah melakukan pendekatan, surat peringatan, namun tidak ada solusi dari terdakwa kemudian saksi melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 kemudian saksi menanyakan hal ini kepada terdakwa dan terdakwa juga tidak mengetahui dimana mobil tersebut berada.
 - f. Bahwa proses pengoperalian resmi dengan cara debitur dan calon debitur datang ke kantor kemudian calon debitur melakukan survei Kembali lalu dianalisa oleh PT. Jacss MPM Finance Jambi setelah mendapatkan persetujuan barulah calon debitur berhak untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melanjutkan angsuran secara resmi dari PT. Jacss MPM Finance Jambi.

- g. Bahwa pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi telah mengirimkan surat peringatan kepada terdakwa melalui pos dan hal ini dibuktikan dengan resi kantor pos, kemudia surat tarik diberikan langsung kepada terdakwa melalui kolektor.
- h. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi untuk mengoperalahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 kepada oranglain.
- i. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- (seratusempat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membantahnya sebagian.

2. **Saksi DENI HARJA alias DENI bin IMRON** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Bahwa saksi bekerja di PT. Jacss MPM Finance Jambi sebagai penagihan.
- c. Bahwa saksi melakukan penagihan ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terhadap angsuran mobil bukan merupakan tanggung jawab terdakwa melainkan terdakwa menyuruh untuk bertemu suaminya yaitu Erpan diterminal kemudian Erfan mengatakan mobil tersebut sudah di operalahkan kepada Masdar selanjutnya saksi mencari Masdar dan Masdar mengatakan mobil telah dioperalahkan kepada Fauzi lalu saksi melaporkan hal ini kepada PT. Jacss MPM Finance Jambi.
- d. Bahwa saksi hanya melakukan penagihan kepada terdakwa.
- e. Bahwa masalah operalih mobil harus melalui prosedur resmi dari PT. Jacss MPM Finance Jambi dengan cara debitur membawa calon debitur dan harus di survei Kembali apakah layak untuk mendapatkan kredit atau tidak.
- f. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi untuk mengoperalahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 kepada orang lain.
- g. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Terhadap keterangan saksi terdakwa membantahnya sebagian.

3. **Saksi FERI KURNIAWAN alias FERI bin ELWANI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani danrohani.
 - b. Bahwa saksi bekerja di PT. Jacss MPM Finance Jambi sebagai marketing.
 - c. Bahwa terdakwa yang melakukan kredit di PT. Jacss MPM Finance Jambi.
 - d. Bahwa awalnya pihak dealer menghubungi saksi bahwa ada yang mau kredit mobil kemudian saksi melakukan survei kerumah terdakwa dan menjelaskan syarat-syarat fidusia, pembayaran, angsuran, dll yang berhubungan dengan fidusia dan dilakukan proses selama \pm 1 (satu) minggu.
 - e. Bahwa terdakwa bekerja selaku guru.
 - f. Bahwa saksi meminta kelengkapan administrasi berupa KTP suami istri, slip gaji, rekening listrik, apakah layak untuk diberikan pembiayaan dan setelah kelengkapan berkas terpenuhi lalu mendapatkan persetujuan dari kantor selanjutnya terdakwa melakukan penandatanganan dokumen dirumah terdakwa yang disaksikan oleh Erfan selaku suami terdakwa.
 - g. Bahwa saksi membacakan semua syarat-syarat fidusia sampai syarat-syarat operalih dan terdakwa mengetahui semua hal tersebut.
 - h. Bahwa awalnya saksi melakukan pembayaran lancar sampai saksi keluar dari PT. Jacss MPM Finance Jambi.
 - i. Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut sampai dengan sekarang.
 - j. Bahwa ada tulisan disurat perjanjian antara terdakwa dengan pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi yang merupakan tulisan terdakwa atau Erfan suami terdakwa dan bukan merupakan tulisan tangan saksi.
 - k. Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi untuk mengoperalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 kepada orang lain.
 - l. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membantahnya sebagian.

4. **Saksi SUMIARTI alias BUNDA binti PAAT (alm)** dibawah disumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani danrohani.
 - b. Bahwa saksi yang memiliki showroom yang berada di Jl.Pangeran Hidayat Kel. Pall V Kec. Kotabaru Kota Jambi.
 - c. Bahwa Erfan datang ketempat saksi untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 selanjutnya saksi menghubungi PT. Jacss MPM Finance Jambi untuk melakukan pembiayaan terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Erfan karena pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi yang bisa memberikan pembiayaan kepada Erfan, setelah Erfan memberikan DP sebesar ± Rp.30.000.000,- kemudian di survei oleh PT. Jacss MPM Finance Jambi.

- d. Bahwa harga 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T saksi jual seharga Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).
- e. Bahwa mobil diserahkan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi sedangkan STNK saksi serahkan kepada Erfan dan BPKB diserahkan kepada PT. Jacss MPM Finance Jambi selaku pihak yang membiayai.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membantahnya sebagian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang ahli untuk didengar keterangannya yaitu **PURWANTORO, SH., MM bin PAWIRO (AHLI)** dipersidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

1. Bahwa Ahli bekerja kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi dari tahun 1989 sampai dengan sekarang dan benar Ahli telah sering memberikan pendapat mengenai Fidusia.
2. Bahwa jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain.
3. Bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dimana benda tersebut tetap berada pada pemilik benda, disini ada kepercayaan antara debitur dan kreditur dengan jaminan benda, dengan catatan selama debitur membayar utang pokoknya dan kreditur memberikan haknya kepada debitur apabila telah lunas pembayaran begitu juga sebaliknya.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dalam hal ini bahwa terdakwa tidak boleh mengoperalkahkan jaminan fidusia kepada oranglain tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi.
5. Bahwa yang terikat dengan sertifikat jaminan fidusia itulah yang bertanggung jawab selain dari itu tidak.
6. Bahwa harus ada pernyataan tertulis untuk mengalihan objek fidusia dan wajib merawat, menjaga jaminan fidusia.
7. Bahwa sertifikat jaminan fidusia an. Terdakwa Jusmiati dan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertanggung jawab terhadap objek fidusia.

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan baginya (Saksi A de Charge), sebagai berikut:

1. **Saksi M.AMIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - b. Bahwa saksi merupakan teman suami terdakwa yaitu Erfan dan sama-sama bekerja sebagai supir travel.
 - c. Bahwa saksi mengetahui masalah kredit mobil antara terdakwa dengan pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi.
 - d. Bahwa saksi ada memberikan surat pemberitahuan operalih mobil terdakwa kepada Masdar untuk pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi, yang menyuruh mengantarkan surat yaitu Erfan merupakan suami terdakwa dan untuk hal lainnya saksi tidak mengetahui.
 - e. Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur tentang pengalihan atau oper kredit mobil ataupun fidusia.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa telah didengar keteranga Terdakwa **JUSMIATI binti SIDI BUJANG (alm)** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa terdakwa telah melakukan pembiayaan di PT. Jacss MPM Finance Jambi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016.
3. Bahwa awalnya terdakwa melakukan tukar tambah dengan mobil xenia yang lama milik terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016.
4. Bahwa setelah 7 bulan berjalan, terdakwa mengoper kredit kepada orang lain yaitu Masdar dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Masdar selanjutnya Masdar yang meneruskan pembayaran melalui rekening yang terdakwa miliki di PT. Jacss MPM Finance Jambi.
5. Bahwa terdakwa sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran mobil karena masalah ekonomi.
6. Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 dioperalihkan kepada orang lain yaitu Masdar tanpa ada ijin tertulis dari PT. Jacss MPM Finance Jambi.
7. Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang pengoperalihkan fidusia karena tidak dijelaskan oleh pihak dari PT. Jacss MPM Finance Jambi dan terdakwa tidak mengetahui tentang Fidusia, terdakwa mengetahui sejak di panggil pihak kepolisian.
8. Bahwa terdakwa membayar angsuran setiap bulannya sebesar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rp.3.784.500 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

9. Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil.
10. Bahwa dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi ada melakukan penagihan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab suami terdakwa yaitu Erfan.
11. Bahwa terdakwa belum melunasi kewajiban kepada PT. Jacss MPM Finance Jambi dan terdakwa mengoperalkihkan kepada oranglain tanpa ada ijin dari PT. Jacss MPM Finance Jambi.
12. Bahwa setelah terdakwa mengoperalkihkan kepada Masdar barulah terdakwa memberitahukan kepada pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi dan terdakwa telah memberikan surat pemberitahuan kepada PT. Jacss MPM Finance Jambi melalui oranglain untuk mengantarkan kepada PT. Jacss MPM Finance Jambi.
13. Bahwa terdakwa hanya mengangsur selama 7 (tujuh) bulan sedangkan Masdar mengangsur selama 15 (lima belas) bulan.
14. Bahwa dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi ada menyuruh membuat surat yang menyatakan bahwa mobil tersebut sudah terdakwa alihkan kepada Masdar namun tidak ada ijin dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi.
15. Bahwa terdakwa tidak ada menerima surat peringatan dari PT. Jacss MPM Finance Jambi.
16. Bahwa terdakwa memberikan surat kepada PT. Jacss MPM Finance Jambi namun tidak ada tanda terima dan surat tersebut hanya diantar dan dititipkan kepada security.
17. Bahwa ada tulisan di surat perjanjian dan merupakan tulisan dari Marketing bukan tulisan terdakwa.
18. Bahwa sudah sering Erfan menemui Masdar menanyakan masalah pembayaran angsuran mobil namun Masdar susah untuk ditemui karena sedang berada diluar kota.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil di perusahaan pembiayaan PT. Jacss MPM Finance Jambi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 seharga Rp. 148.911.524, (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.3.784.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulannya selama 60 (enam puluh) bulan dan terdakwa sudah mengangsur selalam 22 (dua puluh dua) bulan.
2. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2018 terdakwa menjual mobil tersebut kepada Masdar (DPO) dirumah terdakwa yang berada di Jalan Prof. Sumantri Bojonegoro No. 39 RT. 11 Kel. Payolebar Kec.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Jelutung Kota Jambi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi.
3. Bahwa benar menurut Ahli Purwantoro berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dalam hal ini bahwa terdakwa tidak boleh mengoperalkahkan jaminan fidusia kepada oranglain tanpa ijin tertulis dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi. Bahwa yang terikat dengan sertifikat jaminan fidusia itulah yang bertanggung jawab.
 4. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa **JUSMIATI binti SIDI BUJANG** maka saksi Hendriansyah yaitu pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Adapun mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Alternatif melanggar Pertama: Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Atau Kedua : Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu dakwaan Pertama, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”.
2. Unsur “dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan
3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya terhadap surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Unsur 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuai serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa **JUSMIATI binti SIDI BUJANG (alm)**, adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya.

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Unsur 2. Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan mobil di perusahaan pembiayaan PT Jacss MPM Finance Jambi dan sudah mengangsur selama 22 (dua puluh) bulan.

Menimbang, bahwa benar sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa menjual atau mengalihkan mobil tersebut kepada Masdar (DPO) di rumah terdakwa yang berada di Jalan Prof. Summantri Bojonegoro No. 39 RT. 11 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Unsur 3. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Objek jaminan fidusia adalah Benda yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan dan dari keterangan saksi – saksi, Ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2018 terdakwa mengajukan pembiayaan kredit mobil di perusahaan pembiayaan PT. Jacss MPM Finance Jambi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 seharga Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.3.784.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) perbulannya selama 60 (enam puluh) bulan dan terdakwa sudah mengangsur selama 22 (dua puluh dua) bulan.

Menimbang, bahwa benar sekira bulan Oktober 2018 terdakwa menjual atau mengalihkan mobil tersebut kepada Masdar (DPO) di rumah terdakwa yang berada di Jalan Prof. Sumantri Bojonegoro No. 39 RT. 11 Kel. Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi.

Menimbang, bahwa benar menurut Ahli Purwantoro berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” dalam hal ini bahwa terdakwa tidak boleh mengoperalkah jaminan fidusia kepada oranglain tanpa izin tertulis dari pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi. Bahwa yang terikat dengan sertifikat jaminan fidusia itulah yang bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa JUSMIATI binti SIDI BUJANG maka saksi Hendriansyah yaitu pihak PT. Jacss MPM Finance Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur surat dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh karenanya Majelis Hakim sependapat sepanjang uraian tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif pertama terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

MENGADILI:

1. Menyatakan JUSMIATI binti SIDI BUJANG (alm), bersalah melakukan tindak pidana “Dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUSMIATI binti SIDI BUJANG (alm) dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan .
3. Menjatuhkan pula kepada terdakwa berupa denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil merk Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 an. Sutjihati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. 1 (satu) berkas aplikasi permohonan pembiayaan pembelian secara kredit berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 an. Jusmiati kepada PT.Jacss Mtra Pinasthika (MPM) Finance Jambi
- c. 1 (satu) lembar sertifikat fidusia an. Jusmiati dan penerima fidusia an. PT. Jacss Mtra Pinasthika (MPM) Finance Jambi
- d. 1 (satu) berkas akta fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Jenis Great New Xenia 1.3 std M.T Nopol F 1131 NP warna putih tahun 2016 Noka MHKV6EA1JGK005131, Nosin 1NRF117918 an. Jusmiati
- e. Surat peringatan (SP) 1 s/d (SP) 3 beserta bukti resi pengiriman surat peringatan (SP) kepada debitur an. Jusmiati

Dikembalikan kepada PT. Jacss Mtra Pinasthika (MPM) Finance Jambi melalui saksi Hendriansyah.

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan analisis terhadap putusan di atas, salah satu pokok permasalahan dalam perkara ini ialah hilangnya objek jaminan fidusia karena dijual di bawah tangan tanpa hak oleh terdakwa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak lembaga pembiayaan. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 23 jo. Pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia.

Dalam putusan hakim dijelaskan, bahwa pihak terdakwa sama sekali tidak mengetahui perbuatan menjual objek jaminan fidusia merupakan tindak pidana (perbuatan yang dilarang) atau dapat dikatakan tidak ada niat jahat dari diri terdakwa.

Namun, terdakwa tetap memenuhi delik pasal 36 Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia dan menerima hukuman penjara dan denda. Hal ini karena delik tersebut merupakan delik formal yang berakibat pada pertanggung jawaban mutlak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Menurut Hans Kalsen, tanggung jawab mutlak mengacu pada suatu perbuatan yang mempunyai akibat yang oleh pembuat undang-undang dianggap negatif, dan tidak ada hubungan antara perbuatan itu dan akibatnya dengan kesalah (kesengajaan) pelaku.¹⁴⁷

Selanjutnya, berdasarkan putusan di atas diketahui bahwa terdakwa pada Maret 2018 mengajukan pembiayaan kepada PT. Jacss MPM Finance berupa satu unit mobil merek Daihatsu Great New Xenia tahun 2016 seharga Rp. 148.911.524,- dengan angsuran sebesar Rp. 3.784.500,- perbulannya selama 60 bulan dan terdakwa telah mengangsur selama 22 bulan.

Karena terdakwa melakukan cedera janji, maka mobil Daihatsu yang menjadi objek jaminan fidusia diserahkan kepada PT. Jascc MPM Finance untuk dieksekusi, yaitu dijual kepada pihak ketiga guna melunasi seluruh kewajiban terdakwa. Jika dihitung dengan perhitungan sederhana, maka:

Tabel 4
Perhitungan Sederhana Pembiayaan dan Hasil Eksekusi

Harga mobil	Rp. 148.911.524,-
Angsuran per-bulan	Rp. 3.784.500,-
Angsuran yang telah dibayar (22 x 3.784.500,-)	Rp. 83.259.000
Nilai residu mobil saat eksekusi ¹⁴⁸	Rp. 100.000.000,- ¹⁴⁹

Berdasarkan tabel di atas, terdakwa telah membayar angsuran kepada PT. Jascc MTM Finance sebesar Rp. 83.259.000. Perkiraan nilai residu mobil Daihatsu Great New Xenia tahun 2016 saat eksekusi, yaitu dijual untuk pelunasan kewajiban terdakwa adalah Rp. 100.000.000,-. Apabila angsuran

¹⁴⁷ Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara...*, 83

¹⁴⁸ Nilai residu artinya nilai atau harga mobil saat eksekusi untuk pelunasan angsuran terdakwa.

¹⁴⁹ Cinta Mobil, "Mobil Daihatsu Xenia 2016 Bekas di Indonesia," diakses tanggal 8 Maret 2023. <https://cintamobil.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang telah dibayar dan nilai residu dijumlahkan, maka diperoleh nilai Rp. 183.259.000,-.

Nilai Rp. 183.259.000,- telah menutupi harga beli mobi Daihatsu Great New Xenia tahun 2016 yaitu Rp. 148.911.524,-. Karena jika kedua nilai tersebut dikurangi, maka diperoleh kelebihan $183.259.000 - 148.911.524 =$ Rp. 34.347.479,-.

Sehingga, PT Jascc MPM Finance berpotensi mendapat keuntungan sebesar Rp. 34.347.479,- demikian sebaliknya terdakwa mengalami kerugian sebesar nominal tersebut.

Meskipun begitu, kenyataannya dalam putusan di atas hakim mengaminkan, bahwa PT. Jascc MPM Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 148.911.524,- atau setara dengan harga mobil yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hal ini tentu bertentangan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh John Rawls. Dia berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan (*fairness*). Setiap tindakan harus memperhatikan kesamaan hak, keadilan sosial dan ekonomi. Sehingga setiap pihak harus diberikan haknya sesuai bagiannya.

B. Analisis Putusan No. 509/PID.SUS/2021/PN Jambi Didasarkan Pada Hukum Pidana Islam

Dari perspektif hukum pidana Islam, tindakan terdakwa menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan PT. Jacss Mitra Pinanshika (MPM) Finance Jambi selaku pemegang hak kepemilikan jaminan fidusia merupakan *jarimah takzir* dalam bentuk *ghulul*, yaitu pengkhianatan atau penyelewengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

terhadap harta yang dikuasainya secara diam-diam padahal harta tersebut merupakan jaminan bagi pelunasan kewajibannya atau terdapat hak orang lain di dalamnya.

Adapun tindakan terdakwa tidak termasuk *sariqah* atau *ghasab* karena barang yang diselewengkan bukan milik orang lain (lembaga pembiayaan) sepenuhnya, tidak terdapat perbuatan mengambil barang tersebut untuk dijadikan milik terdakwa (*sariqah*), sebab barang itu telah ada di tangan terdakwa atas perjanjian pembiayaan yang diikat fidusia, dan tidak terdapat unsur paksaan di dalam tindakan terdakwa dalam menyelewengkan barang jaminan fidusia (*ghasab*).

Adapun secara konkret, beberapa unsur *ghulul*, yaitu:

1. Pelaku *ghulul*;
2. Korban *ghulul*;
3. Harta yang diselewengkan berada di tangan pelaku secara sah dan terdapat hak orang lain di dalamnya;
4. Perbuatan penyelewengan.

Dari analisis terhadap Putusan No.509/Pid.Sus/2021/PN. Jambi, maka terdakwa memenuhi unsur-unsur *ghulul* di atas, yaitu:

Unsur 1. Pelaku *ghulul*

Dari putusan di atas, yang melakukan penyelewengan harta yang dikuasainya atau objek jaminan fidusia adalah Jusmiati binti Sidi Bujang selaku konsumen pembiayaan dari PT Jascc MPM Finance Jambi. Dan ia setelah diperiksa identitasnya termasuk *baligh*, yaitu berumur 48 tahun dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat mengganggu kesadarannya. Sehingga unsur pertama terpenuhi.

Unsur 2. Korban *ghulul*

Dalam hal ini korbannya adalah PT Jascc MPM Finance Jambi merupakan lembaga pembiayaan yang membiayai terdakwa, Jusmiyati berupa satu unit mobil merek Daihatsu jenis Great New Xenia tahun 2016 dan sekaligus pemegang hak kepemilikan benda tersebut (objek jaminan fidusia).

Unsur 3. Harta yang diselewengkan berada di tangan pelaku secara sah dan terdapat hak orang lain di dalamnya

Apabila dicermati hubungan hukum antara pelaku dan korban dalam perkara ini adalah pembiayaan konsumen, yaitu pelaku sebagai konsumen yang menerima pembiayaan dan korban sebagai lembaga pembiayaan yang membiayai kebutuhan pelaku. Objek pembiayaan tersebut adalah kendaraan bermotor berupa mobil merek Daihatsu jenis Great New Xenia tahun 2016 seharga Rp. 148.911.524,- dan disepakati angsuran/kewajiban konsumen kepada lembaga pembiayaan sebesar Rp. 3.784.500,- setiap bulannya.

Agar konsumen melaksanakan kewajibannya atau agar menguatkan hubungan hukum antar pihak, maka mereka setuju melakukan perikatan secara fidusia dengan objek pembiayaan itu sebagai jaminan fidusia. Sehingga timbul suatu prestasi antara konsumen dan lembaga pembiayaan yang didasarkan pada Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, yaitu konsumen berkewajiban membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan dan menguasai objek jaminan fidusia, sedangkan lembaga pembiayaan berhak menerima pembayaran angsuran dan memiliki hak kepemilikan objek



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

jaminan fidusia sampai angsuran selesai dibayar. Dalam hukum Islam perikatan semacam ini disebut *rahn tasjily* dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana kaidah *fiqh* berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: Hukum asal segala sesuatu (dalam muamalah) adalah kebolehan (*mubah*) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁵⁰

Oleh sebab itu, harta yang diselewengkan pelaku merupakan jaminan yang hak kepemilikannya dipegang oleh lembaga pembiayaan dan dalam penguasaan pelaku secara sah, sehingga unsur ini juga terpenuhi.

Unsur 4. Penyelewengan harta yang dikuasainya

Dari putusan tersebut terbukti, bahwa terdakwa Jusmiati pada bulan Oktober 2018 dan masih dalam masa pembayaran angsuran menjual objek jaminan fidusia kepada pihak lain, yaitu Masdar di rumah terdakwa tanpa persetujuan lembaga pembiayaan. Oleh karena itu unsur ini terpenuhi.

Adapun hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *ghulul* dengan mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yaitu hukuman takzir berupa dera, penjara atau pengasingan, denda, atau hukuman lain seperti, peringatan keras, nasihat, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman kesalahan pelaku kepada publik.¹⁵¹

Akan tetapi tidak semua hukuman tersebut dapat dijatuhkan kepada terdakwa Jusmiati, karena berdasarkan analisis Putusan hakim di atas, alasan terdakwa menjual objek jaminan fidusia adalah karena masalah ekonomi dan

¹⁵⁰ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah...*

¹⁵¹ Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bukan sengaja untuk menunda pembayaran,¹⁵² sehingga hukuman denda tidak dapat dijatuhkan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa mobil yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan sumber mata pencaharian keluarga terdakwa, yaitu digunakan suami terdakwa sebagai sopir. Dan alasan terdakwa menjual mobil tersebut, karena pendapatan dari usaha itu tidak dapat menutupi angsuran bulanan dari pembiayaan PT JMT Finance Jambi.

Selain itu, dari putusan hakim di atas, tidak terlihat upaya nyata dari lembaga pembiayaan untuk berdiskusi secara langsung kepada terdakwa tentang masalah yang dihadapinya. Lembaga pembiayaan hanya mengirimkan surat peringatan (SP) kepada terdakwa melalui kantor Pos. Padahal hukum pidana Islam menganjurkan pihak pembiayaan untuk melihat keadaan konsumen dan memberikan jalan keluar atau keringanan waktu apabila konsumen dalam situasi sulit. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan sedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹⁵³

Hukum pidana Islam sangat menjunjung tinggi pemeliharaan terhadap harta. Dalam kitab “Al-Muwafakat” karangan Imam Syathibi menjelaskan,

¹⁵² Lihat Putusan Pengadilan No. 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb, hlm. 10.

¹⁵³ Al-Baqarah (2) : 280.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bahwa seorang muslim harus mengikuti ketetapan atau hukum Allah *subhanahu wa ta'ala* tentang hal-hal yang diharamkan seperti mencuri, berbuat curang, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang curang. Dengan demikian terjaga/terpeliharalah harta.¹⁵⁴

Selain itu, berdasarkan beberapa pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali kedudukan barang jaminan pada pemberi jaminan hanya sebatas pemanfaatan saja dengan izin penerima jaminan, sehingga ia tidak berhak melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan seperti menjual, menyewakan, atau menggadaikannya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam*:

"Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW, gadaian itu tidak menutup manfaat bagi pemilik barang gadai tersebut, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala risikonya." (HR. Asy-Syafi'i)¹⁵⁵

Sejalan dengan itu, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*, menyebutkan bahwa *murtahin* atau pemberi jaminan berhak untuk memanfaatkan barang jaminan secara wajar dengan kesepakatan *rahin* atau penerima jaminan.

Oleh sebab itu, penjatuhan hukuman kepada terdakwa harus dilaksanakan agar ia menginsafi perbuatannya adalah tindak kejahatan dan korban mendapatkan haknya, yaitu melalui hukuman penjara, dera, atau peringatan keras. Dan menyerahkan objek jaminan kepada korban

¹⁵⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah...*

¹⁵⁵ Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer...*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merupakan kewajiban (untuk dieksekusi) dalam rangka melunasi kewajiban terdakwa.

Hal ini merupakan pengejawantahan atas tujuan hukum pidana Islam, yaitu memelihara jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dan sekaligus berkaitan dengan tujuan hukum pidana, bahwa hukum membawa pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang pada akhirnya membawa keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Secara konkret, perbandingan hukum pidana Islam dan Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia terhadap analisis putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN. Jmb dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5
Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb Menurut Hukum Pidana Islam

Ketentuan Hukum	Perikatan	Prosedur hak eksekutorial	Aspek pidana	Hukuman
Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Fidusia	Lembaga pembiayaan berhak melakukan dengan sendiri eksekusi terhadap jaminan fidusia apabila konsumen cidera janji.	Konsumen dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan lembaga pembiayaan.	Pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 50 juta. Pidana denda diserahkan kepada negara.
Hukum Pidana Islam	Rahn Tasjily	Eksekusi barang jaminan dapat dilakukan oleh <i>murtahin</i> setelah melalui proses peradilan oleh hakim.	<i>Rahin</i> dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda jaminan tanpa persetujuan <i>murtahin</i> , karena termasuk <i>ghulul</i> .	<i>Takzir</i> , dapat berupa penjara atau pengasingan, dera, dan hukuman lainnya seperti peringatan keras, nasihat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

				Karena <i>rahin</i> melakukan tindak pidana karena dalam keadaan sulit (ekonomi), maka hukuman denda tidak dapat dijatuhkan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb, yang didasarkan pada Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, terdakwa Jusmiati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis Penerima Jaminan Fidusia” sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia, sehingga ia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp. 50 juta, serta objek jaminan fidusia diserahkan kepada Penerima Jaminan Fidusia untuk dieksekusi. Jumlah nilai eksekusi dan angsuran yang sudah dibayar terdakwa berdasarkan perhitungan sederhana adalah Rp. 183.259.000,- dan telah menutupi harga mobil Daihatsu yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu Rp. 148.911.524,-. Jika kedua nilai tersebut dikurangi, maka diperoleh kelebihan (183.259.000 – 148.911.524) Rp. 34.347.479,-. Sehingga, PT Jascc MPM Finance berpotensi mendapat keuntungan sebesar Rp. 34.347.479,- demikian sebaliknya terdakwa mengalami kerugian sebesar nominal tersebut.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN Jmb ialah perbuatan terdakwa menjual barang jaminan tanpa persetujuan

lembaga pembiayaan selaku penerima jaminan termasuk *jarimah ghulul*, yaitu penyelewengan harta benda yang berada dalam penguasaannya padahal terdapat hak orang lain dalam benda tersebut, sehingga pelaku dapat dikenai hukuman takzir, berupa penjara, denda, dera, pengasingan, dan/atau peringatan keras. Namun, hukuman denda tidak dapat dikenakan sebab alasan pelaku melakukan *jarimah* tersebut karena kesulitan ekonomi, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000.

B. Kritik dan Saran

Pandangan Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb terlalu berorientasi pada kepastian hukum dan kurang memperhatikan kedudukan konsumen dalam kegiatan muamalah seperti pembiayaan konsumen. Akibatnya, sekarang banyak terjadi eksekusi barang jaminan oleh lembaga pembiayaan atau kuasanya (*debt collector*) terhadap barang jaminan fidusia. Bahkan akibat terjerat kewajiban angsuran yang tidak kunjung lunas, konsumen sering kali terpaksa menjual barang jaminan secara diam-diam, yang berakibat demi hukum ia dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang RI tentang Jaminan Fidusia.

Hukum positif terkait perikatan fidusia perlu mengadopsi beberapa pandangan hukum pidana Islam, seperti kejelasan dalam menulis dan menyepakati muamalah terkait hak dan kewajiban para pihak dan beberapa hal yang dilarang. Selain itu juga, lembaga pembiayaan dalam memberikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

surat peringatan (SP) kepada konsumen yang menunggak harus hadir secara langsung melihat keadaan konsumen, dan berupaya berdiskusi untuk mencari jalan keluar daripada melaksanakan hak eksekutorial yang diberikan oleh undang-undang.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Akbar Media, 2013.

A. Budivaja dan Y. Bandrio, "Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya," *Jurnal Hukum*, vol. 12. No. 19, 2010.

Abd al-Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1968.

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Usul Fiqh*, diterjemahkan oleh Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014.

Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy*, Beirut: Darul Kitab Al-Araby.

Abdul Qadir Audah, *At Tsyri' Al Jinaiy Al Islamy*, Beirut: Dar Al Kitab Al 'Araby, 1992.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975.

Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, Beirut: Dar Ilhya al-Turath al-Arabiy.

Abu Bakar Jabir Al-Jaizairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*, Jakarta, Ummul Qura, 2014.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Beirut, Dar al-Kutub al-'Imyah.

Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Sharh Shahih Muslim, Kitab al-Wudu*, dalam Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idah Al-Qawaid*, Beirut: Muassah al-Risala, 1983.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Admiral, "Aspek Hukum Kontral *Leasing* dan Kontrak *Financing*," *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02. No. 02, Oktober 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Akhmad Mukhtar Abdul Hamid Umar, *Mu'jam Al-Lughah Al'Arabiyah Al-Mu'asirah*, Kairo: Alam Al-Kutub, 2008.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Bairut: Al-Maktabah al-Asriyah, 1997.
- Al-Bukhari, *sahih Kitab al-Maghazi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Al-Ghazali, *Al-Musyashfa min Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali Fikri, *Mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Kairo: Muthafa Al-Bab Al-Halabi, 1998.
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Kairo: Mushofa Muhammad.
- Amin Widjaja Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Anggiat Ferdinan, *Kekuatan Eksekutorial Sertipikat Jaminan Fidusia terhadap Objek Jaminan dalam Kepailitan*, Medan: Universitas of Sumatera Utara, 2009.
- Asafari Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, Suarabaya: Universitas Wijaya Kusuma Press, 2018.

E. Fernando M. Manulang, *Legism, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Pernada Media Grup, 2016.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada, 2017.

Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, diterjemahkan oleh somardi dari buku aslinya General Theory of Law and State, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

Heri Kuswanto, *Pengambilalihan Hak atas Jaminan (eksekusi) Jaminan Fidusia dan Rahn Tasjily Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar Ala Al-Daar Al-Mukhtar*, Beirut: Darul Fikr, 1992.

Ibrahim Anis, dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir, Dar al-Ma'rif, 1972.

Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Vol. 43 No. 1, 2014.

John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Sosial Dalam Negeri*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.

Khotibul Uman, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut, al-Mathba'ah Katolik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15. No. 1, Juni 2015.

M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009.

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Kepastian Hukum dalam Hukum Jaminan*, Jakarta: Elips Project, 1994.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Mohamad Zaenal Arifin, "Ghulul (Penggelapan Harta): Konsep, Sanksi, dan Solusinya dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Syar'ie*, Vol. 1. No. 1, Januari, 2019.

Muh. Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muthafa al-Habby wa Auladuhu.

Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamany al-Shan'ah, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby wa Awladihi, 1950.

Muhammad ibn Islamil al-Shan'ani, *Subul al Salam Syarh Bulughul Maram min Jam'ia Adillatil Ahkam*, Jakarta: Darul Hadits.

Muhammad Idrus, "Penerapan PSAK No. 30 tentang Akuntansi *Leasing* Aktiva Tetap pada PT Bumi Sarana Beton," *Jurnal Ilmiah BONGAYA*, Vol. 01. No. 19, April 2016.

Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.

Muhammad Rawas Qal'aj dan Hamid Shadiq Qunaidi, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Beirut: Dar an-Nafis, 1985.

Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur`an), cet. 8. vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta: PT. Intermsa, 1979.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Maliyah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rachmat, *Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Konvensional Multifinance Syariah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal International Finance*, Jakarta: UIN Syarf Hidayatullah, 2010.

Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat dari Sudut Pandang islam," *JurnalEdutech*, Vol. 02. No. 01, Maret, 2016.

Rofi Nurul Muftiani, dkk., "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penyitaan Jaminan Produk Pembiayaan Murabahah di BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung," *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Salim HS dan Erlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Distrasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PPS Iain Jakarta, 1995.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin, Bandung: PT. Ma'rif, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Sudarto dalam Eddy. O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2018.

Sumaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta:Kencana Prenada Media, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Syifa Awaliyah, "Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah dan BMT At-Taqwa Pinang," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi: Syariah Press, 2010.

Veithzal Rivai, *Islamic Marketing*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

W. Friedmen, *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal theory* oleh Muhammad Arifin, Jakarta: Rajawali, 1990.

Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatullah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa Ulama

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Statsblad No. 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Putusan MK No. 18/PII-XIX/2019

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK/01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang Rahn Tasjily.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000 tentang Murabahah.

C. Lain-Lain

Anuar Syarifudin, "Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia," <https://media.neliti.com/media/publications/10658-ID-tindak-pidana-dalam-masa-pembiayaan-perjanjian-leasing-ditinjau-dari-pasal-372-d.pdf>.

Bank Syariah Indonesia, "Pembiayaan Akad Murabahah," <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/pembiayaan-akad-murabahah>.

Cinta Mobil, "Mobil Daihatsu Xenia 2016 Bekas di Indonesia," diakses tanggal 8 Maret 2023. <https://cintamobil.com>

Divisi pengembangan produk dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan, "Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>.

Otoritan Jasa Keuangan RI, "Pembiayaan Konsumen: Consumer Finance," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>.

Otoritas Jasa Keuangan, "*Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)*," <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/83>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



FEBRIAN BATUBARA

Blog Web <https://febhelper.blogspot.com>
Email febrianbtr35@gmail.com
No. Telp/WA082246480126

CURICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Febrian Batubara
NIM : 102190037
Tempat/Tgl Lahir : Nipah Panjang, 25–02-2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Suryahadi RT. 02 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
Domisili : Jl. Suryahadi RT. 02 RW. 03 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Pendidikan

- TK Darma Wanita Tanjung Jabung Timur 2006-2007
- SDN 16 Tanjung Jabung Timur 2007-2013
- MTSN Kuala Tungkal 1 Nipah Panjang 2013-2016
- SMAN 3 Tanjung Jabung Timur 2016-2019
- UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi 2019-Sekarang

Pengalaman Organisasi

- Pancak Silat Nipah Panjang
- Drumband MTSN Kuala Tungkal 1 Nipah Panjang
- Drumband SMAN 3 Tanjung Jabung Timur
- Pemuda Anti Korupsi (PAK) angkatan ke tiga
- Badan Pengurus Harian (BPH) Prodi HPI UIN STS Jambi
- Legal Aids And Consultancy (LACC) UIN STS JAMBI

Prestasi

- Juara 1 Drumband MTSN Kuala Tungkal dan SMAN 3 Tanjab Timur tingkat SLTP/SLTA Nipah Panjang
- Juara 2 dan 1 (sebagai pelatih) Drumband SMPN 10 Tanjab Timur tingkat SLTP Nipah Panjang dan tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Juara 2 Musikalisasi Puisi tingkat sekolah SMAN 3 Tanjab Timur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Juara 3 Gitar Solo tingkat sekolah SMAN 3 Tanjab Timur
- Juara 2 Lomba Artikel Ilmiah tingkat Internasional, serumpun Melayu yang diadakan oleh Fakultas Syariah UIN STS Jambi
- Sepuluh besar Lomba Artikel Ilmiah tingkat Nasional yang diadakan UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Juara 1 Lomba Artikel Ilmiah yang diadakan oleh Prodi PGMI, UIN STS Jambi.
- Juara 3 Lomba *Legal Opinion* yang diadakan oleh UIN Raden Fatah, Palembang

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Nipah Panjang, 15 April 2023

Hormat Saya,



Febrian Batubara
NIM: 102190037